

**PENERAPAN E- COURT DALAM PELAKSANAAN
SIDANG ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI
JAWA TENGAH**




ACC di munaqosah
4an
19/ Juni / 2023


Oleh:
Muhammad Ali Nurfuat
Nim:16421199

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2023

**PENERAPAN E- COURT DALAM PELAKSANAAN
SIDANG ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI
JAWA TENGAH**



Oleh:
Muhammad Ali Nurfuat
Nim: 16421199

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

**PENERAPAN E- COURT DALAM PELAKSANAAN
SIDANG ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI
JAWA TENGAH**



Oleh:

Muhammad Ali Nurfuat

Nim: 16421199

Pembimbing:

Dr.Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Nurfuat

Tempat/tgl lahir : Pati, 19 September 1995

NIM : 16421199

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : **PENERAPAN E-COURT DALAM PELAKSANAAN SIDANG
ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI JAWA TENGAH.**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Penulis



Muhammad Ali Nurfuat

PENGESAHAN

Nomor : 901/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2023

Judul : PENERAPAN E-COURT DALAM PELAKSANAAN SIDANG
ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI JAWA TENGAH
Nama : Muhammad Ali Nurfuat
NIM : 16421199
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Ketua Program Studi,



Krismono, S.HI., M.SI.



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Penerapan E-Court dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah
Disusun oleh : MUHAMMAD ALI NURFUAT
Nomor Mahasiswa : 16421199


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. 
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA 
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 

Yogyakarta, 21 Agustus 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M
1 Zulhijah 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada Yth. : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 901/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 M / 18 Zulqadah 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ali Nurfuat

Nomor Mahasiswa : 16421199

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **PENERAPAN E-COURT DALAM PELAKSANAAN SIDANG ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI JAWA TENGAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumWr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto,

S.ag, M.ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ali Nurfuat

Nomor Mahasiswa : 16421199

Judul Skripsi : **PENERAPAN E-COURT DALAM PELAKSANAAN SIDANG
ONLINE DI PENGADILAN AGAMA PATI JAWA TENGAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.ag, M.ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini:

1. Yang Utama dari Segalanya sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta dan syukur yang tiada batasnya atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Serta tak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad Saw.
2. Bapak saya Ahmad Muchlis tercinta dan tersayang yang mengajarkan saya tentang kerasnya hidup, kuatnya tekad, dan tawadhu' dan mengajarkan saya tentang hidup.
3. Ibu saya Shofiah tercinta dan tersayang yang tidak pernah lelah mendukung, mendoakan dan menyemangati, serta tak pernah menyerah untuk mendidik dan menyayangi kami anak-anaknya hingga perguruan tinggi ini, tidak akan pernah terbalaskan segala jasa-jasanya dan tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy purwanto, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah serta menjadi tempat saya untuk bertukar

pikiran dan telah memberikan masukan kepada saya untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

5. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan Ilmunya.
6. Keluarga Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Gandok Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta. Terkhusus Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Giring, K.H. Zaini Adnan beserta Ibu Nyai Umi Farida beserta segenap keluarga. Tak lupa teman-teman Pondok Putra Taufiq Hidayat, Muhammad Siswanto, Hisamudin, Ahmad Munir, Mahmud Qarib Iqbal, Firmansyah Tri kurniawan, Fatta Shofa Hasanudin, Hilman Setiawan, Faqih Jacka Juantomo, Arif Subarkah, Ahmad Nur Hasan Hilmi, Muhammad Faqih, Febryan Adi Kurniawan, Zuhdi Ridwan Hakiki, Sulthon Nur Hakim, Aly Muhammad, Bayu Artha Fahrezi, Warawandanu, Gigih Pamungkas, Khoiruddin Yusuf, Najach Maulana. Teman-teman Pondok Putri Clara Ayu Setiawati, Ira Khariratul Mabrurah, Syifa Fauziatul Fatiha, Arina Zulfa, dll. Terima kasih atas setiap kisah dan perjalanan menimba ilmu selama mondok di pesantren tercinta yang tidak akan terlupakan.
7. Sahabat seperjuangan saya: Muhammad Ajmal An-Nas, Muhammad Riyadi, Zaenal Muttaqin, Ridho Fatkhurrohman, Ali Hasbi, Ade Saputra, Umbu Irfan, Fahrul Husain. Beribu terima kasih dipersembahkan untuk mereka, semoga silaturahmi kita selalu terjaga sampai akhir masa.

8. Keluarga Ahwal Syakhsiyyah 2016. Terima kasih telah memberikan support, nasihat dan segala bantuan.
9. Teman-teman saya: Tabah Reza Perwira, Muhammad Syaiful Anam, Nanang Mahfud, Angga Abdur Ra'uf, Muhammad Samiun, Muhammad Jauharuddin, Muhammad Shodiqun, Muhammad Nyarwanto, Gus Zaky Mubarak, Muhammad Munir, Muhammad Nadhif, Fakhri Mubarak, Nur Ahmad, Frengky Yusuf, Fahmi Miftahul Ulum, Umar Abdul Azis, Muhammad Sakur, Muhammad Roziqin, Muhammad Khalis Laura, Ikhwanul Muslimin, Agus Satria, Saiful Bahri, Ainun Najib, Anton Eko Prasetyo, Reza Pahlawan, Muhammad Saidul Mubarak, Muhammad Alfi Fathoni, dll. Terima kasih diucapkan untuk mereka.
10. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya, dalam menyelesaikan penelitian dan laporan karya ilmiah ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-Syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات : ٩]

“Dan berbuat adillah, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.”

(QS. Al-Hujurat Ayat: 9).¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

ABSTRAK

Penggunaan E-Court atau sistem pengadilan elektronik, yang memungkinkan pelaksanaan sidang secara online melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa penerapan e- court dalam pelaksanaan sidang online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptiv kualititaif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data dengan triangulasi. Alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah karena Sistem E-Court memungkinkan sidang dilakukan secara online tanpa perlu adanya pertemuan fisik. Penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah dengan melalui 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan hasil sistem E- Court. Kelebihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah adalah pihak yang terlibat dalam sidang tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke pengadilan kekurangannya pelaksanaan sidang online membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah adalah ketersediaan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, regulasi hukum, kepercayaan dan kepuasan pengguna, ketersediaan dukungan teknis

Kata Kunci: penerapane-court, sidang online, pengadilan agama Pati

ABSTRACT

This study aims to analyse the e-court application in the implementation of online trials at the Pati Religious Court, Central Java. This is a descriptive-qualitative research with the method of collecting data through observation, interviews and documentation and data analysis was conducted by means of triangulation. The reason for selecting the e-court system in conducting online trials at the Pati Religious Court, Central Java, is because the e-court system allows trials to be conducted online without a need for a physical meeting. The application of the e-court system in the implementation of online trials at the Pati Religious Court, Central Java was found to be done through 3 stages: preparation, implementation and results of the e-court system. The advantages of the e-court system in conducting online trials at the Pati Religious Court in Central Java is that the parties involved in the trial no longer need to travel long distances to court. However, the disadvantages of this system is that it requires adequate technological infrastructure, including a stable internet connection and adequate hardware. The factors determining the e-court system in the implementation of online trials at the Pati Religious Court in Central Java are the availability of technological infrastructure, human resources, legal regulations, user trust and satisfaction, and availability of technical support.

Keywords: application of e-court, online trial, Pati religious court

June 22, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلِيلَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah rabbi-l- 'aalamin, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan E-Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhaanahu wa ta'aala atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan


kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Krismono S.H.I, M.S.I dan Bapak Fuat Hasanuddin, Lc., M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr, Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis, memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir serta memberikan masukan kedalam penulisan karya ilmiah penulis.
5. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
6. Pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Giring Abah K.H. Zaini Adnan beserta ibu Nyai Umi Farida yang telah banyak bersabar dalam mendidik saya selama di Pesantren dan memberikan banyak motivasi maupun dukungan terhadap saya hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di perguruan tinggi ini.
7. Bapak saya Ahmad Muchlis dan Ibu saya Shofiah yang membesarkan saya sampai dititik ini dan mengantarkan saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana. Beribu terimakasih kepada bapak dan ibu saya yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mendukung saya.
8. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kakak-kakak dan abang-abang saya tercinta yang telah mendorong saya, memberikan banyak motivasi ke saya hingga sampai dapat menyelesaikan pendidikan saya di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana.
10. Teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah, khususnya angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam perjuangan menyelesaikan studi ini.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Penulis



Muhammad Ali Nurfuat

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
MOTTO	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika pembahasan	9
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Landasan Teori.....	16
BAB III	56
METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57

C. Informan Penelitian.....	57
D. Teknik Penentuan Informan.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Teknik Analisa Data.....	61
BAB IV	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
B. PEMBAHASAN	86
BAB V.....	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan agama dihadapkan pada masalah banyaknya kasus, terbatasnya tenaga manusia dan luasnya wilayah. Pengadilan Agama sering menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi personel, infrastruktur, atau anggaran. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian perkara, tumpukan perkara yang belum diselesaikan, dan pelayanan yang kurang optimal kepada masyarakat. Pengadilan Agama sering menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa antarpihak. Beberapa kasus yang kompleks atau melibatkan pihak yang saling bertentangan dapat sulit diatasi. Penyelesaian mediasi atau negosiasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif, tetapi memerlukan keterampilan khusus dari hakim atau mediator².

Pengadilan agama dapat mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang memungkinkan penanganan kasus secara lebih efisien. Automatisasi proses administrasi dan penggunaan sistem manajemen kasus dapat membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas³.

² Yusuf Hafizh Shiddieq, *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo"* (Iain Ponorogo, 2022).

³ Annisa Dita Setiawan And Sherly Ayuna Putri, *"Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2, No. 2 (2021): 198–217.*

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk sektor peradilan. Kemajuan teknologi telah menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan. Penerapan E-Court sebagai bentuk pengadilan elektronik atau pengadilan online adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi ini dalam proses peradilan.

Pada era digital yang semakin berkembang, penerapan teknologi informasi telah membawa perubahan besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalam sistem peradilan. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan E-Court atau sistem pengadilan elektronik, yang memungkinkan pelaksanaan sidang secara online melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi⁴.

E-Court adalah singkatan dari Electronic Court atau Pengadilan Elektronik. Ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan sistem komputer, dalam proses hukum dan administrasi pengadilan. E-Court bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akurasi sistem peradilan dengan menggantikan atau mengintegrasikan beberapa fungsi dan proses pengadilan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional⁵.

⁴ Sonyendah Retnaningsih Et Al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 1 (2020): 124–44.

⁵ Kaimuddin Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, And Dwi Utami Hudaya Nur, "Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b," *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2021): 101–20.

Dalam sistem E-Court, beberapa aspek pengadilan, seperti pengajuan gugatan, registrasi perkara, pengiriman dokumen, proses peradilan, pengumuman putusan, dan administrasi pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik melalui internet. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang bersengketa, untuk mengakses informasi perkara dan melibatkan diri dalam proses pengadilan dengan lebih mudah.

Penerapan E-Court di berbagai negara dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan pembentukan sistem komputer yang terintegrasi dan aplikasi berbasis web yang memungkinkan akses online ke berbagai layanan dan informasi pengadilan. Tujuan utamanya adalah mengurangi biaya, waktu, dan hambatan administratif dalam sistem peradilan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan pengadilan⁶.

Pengadilan sering kali menghadapi jumlah kasus yang banyak dan terbatasnya sumber daya manusia dan fisik. Sidang-sidang yang dilakukan secara konvensional memakan waktu dan biaya yang signifikan. Dengan penerapan E-Court, diharapkan pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sidang dengan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang⁷.

Sidang-sidang di pengadilan konvensional melibatkan biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu yang signifikan baik bagi hakim,

⁶ Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021, 37–42.

⁷ Safira Khofifat Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" (lain Ponorogo, 2021).15

pengacara, maupun para pihak yang terlibat. Dalam sistem E-Court, sidang dapat dilakukan secara online, yang memungkinkan penghematan biaya dan waktu yang sebelumnya diperlukan untuk menghadiri sidang secara fisik⁸.

Wilayah Jawa Tengah memiliki berbagai daerah yang terletak secara geografis terpencil atau sulit dijangkau, termasuk Kabupaten Pati. Dalam sistem peradilan tradisional, orang-orang dari daerah terpencil tersebut mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses pengadilan secara fisik. Dengan penerapan E-Court, diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dapat mengakses proses peradilan secara online tanpa harus melakukan perjalanan jauh⁹.

Pengadilan Agama Pati di Jawa Tengah merupakan lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata agama, seperti perkara perceraian, pewarisan, wakaf, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi, Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah juga telah mengadopsi sistem E-Court dalam pelaksanaan sidangnya.

Pelaksanaan sidang online melalui E-Court di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan.

Dengan sidang online, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tidak perlu

⁸ Siti Fatwah And Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 3 (2020): 582–93.

⁹ Muhammad Roihan Ibrahim, M Hasbi Ash-Shiddiqi, And Mustiah Mustiah, "Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

lagi datang ke pengadilan secara fisik, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk transportasi. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi pihak yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan untuk tetap dapat mengakses sistem peradilan¹⁰.

Kedua, penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Sidang online memberikan akses yang lebih mudah bagi publik untuk mengikuti proses persidangan secara langsung melalui platform elektronik yang disediakan. Selain itu, rekaman sidang yang tersedia secara digital juga memudahkan penelusuran dan pengolahan informasi perkara.

Ketiga, penerapan E-Court juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan dalam proses peradilan. Dalam sidang online, penggunaan teknologi enkripsi dan perlindungan data yang ketat dapat diterapkan untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara. Hal ini penting untuk melindungi privasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan¹¹.

Namun, penggunaan E-Court juga memiliki tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi di daerah-daerah terpencil atau kurangnya pemahaman teknologi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

¹⁰ Roni Pebrianto, Ikhwan Ikhwan, And Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)," *Jurnal AL-AHKAM* 12, No. 1 (2021): 181–97.

¹¹ Shiddieq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo."

Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah perlu melakukan upaya dalam menyediakan infrastruktur dan pelatihan yang memadai untuk memastikan kesuksesan implementasi sistem ini.

Meskipun E-Court menawarkan banyak manfaat, seperti pengurangan beban administrasi dan peningkatan aksesibilitas, beberapa masalah dan tantangan mungkin timbul dalam implementasinya. Keamanan data, privasi, dan perlindungan hak asasi manusia adalah beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi dalam sistem peradilan¹².

Penerapan E-Court melibatkan perubahan paradigma dalam proses peradilan. Pengadilan harus beradaptasi dengan teknologi baru, serta mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang sesuai untuk mengatur sidang online. Ini memerlukan penyesuaian dalam hal pengaturan teknis, keamanan data, verifikasi identitas, serta perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam sidang¹³.

Berdasarkan fakta diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah.

¹² Setiawan And Putri, *"Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri."*

¹³ Kaimuddin, Kasim, And Nur, *"Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B."*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah?
2. Bagaimana penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah?
3. Apakah kelebihan dan kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah?
4. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a) Menganalisi pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah
 - b) Menjelaskan penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah
 - c) Menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah
 - d) Menjelaskan factor- factor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Pengadilan Agama Pati dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengadakan sidang secara online. Sidang online memungkinkan para pihak terlibat untuk menghadiri sidang tanpa harus datang ke pengadilan secara fisik. Hal ini mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dikeluarkan untuk perjalanan dan akomodasi.
- b) Dengan menggunakan E-Court, sidang dapat diakses secara online dari mana saja, asalkan terdapat koneksi internet. Ini memungkinkan para pihak yang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri untuk menghadiri sidang tanpa kesulitan perjalanan jauh. Dengan demikian, aksesibilitas terhadap proses peradilan meningkat, memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan keadilan.
- c) E-Court dapat membantu mengurangi penggunaan kertas, percetakan dokumen, dan pengiriman surat. Hal ini berdampak positif pada lingkungan dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Selain itu, dengan sidang online, ruang sidang fisik dapat digunakan secara lebih efektif, mengurangi kebutuhan akan ruang sidang yang luas dan biaya pemeliharaannya.
- d) Sidang online dalam E-Court dapat memberikan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi enkripsi dan mekanisme pengamanan yang canggih dapat melindungi data dan informasi yang sensitif dalam persidangan. Ini dapat memberikan

perlindungan tambahan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

- e) Dengan E-Court, proses peradilan dapat menjadi lebih efisien dan cepat. Penggunaan teknologi memungkinkan penyampaian dan pertukaran dokumen secara elektronik, mengurangi waktu yang biasanya dibutuhkan untuk pengolahan manual dan pengiriman fisik dokumen. Selain itu, sidang online juga dapat menghindari keterlambatan dan penundaan yang sering terjadi dalam sidang fisik.
- f) Dengan sidang online, masyarakat dapat mengakses sidang secara langsung melalui platform digital yang disediakan. Hal ini meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau proses persidangan secara real-time.
- g) Dengan sidang online, pengadilan dapat menangani lebih banyak kasus dalam periode waktu tertentu. Proses peradilan yang lebih efisien dan cepat akan membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat bagi para pihak yang terlibat.

D. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang dalam. Hal ini penyusun telah merumuskan

penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang berkaitan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan gambaran umum isi dari penelitian yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, di bagian ini menjelaskan kajian pustaka dan landasan teori. Pada bab ini juga memaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu yang memuat materi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari skripsi maupun jurnal hasil penelitian. Di bagian telaah pustaka dijabarkan mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam kajian teori akan dijelaskan mengenai definisi-definisi dasar yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti definisi pengertian E- Court, fungsi E- Court, Komponen E- court, dan tahap penerapan E- Court, Kelebihan dan kekurangan E- court, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III, dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan yang akan diteliti, dimana dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data. Hal ini agar penelitian dilaksanakan secara terukur dan sistematis.

Bab IV, Berisi Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam hal ini terdapat analisa dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, bagaimana penjelasan tentang penerapan E- court dalam pelaksanaan

siding online di pengadilan agama pati jawa tengah dan hal-hal yang terkait sesuai dengan fokus masalah.

Bab V, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, masih belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang “Penerapan E- Court dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah”, akan tetapi ada penelitian dan karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas konsep penerapan E- Court, yaitu:

1. Skripsi oleh Piousty Hasna Arifany dengan judul Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019 telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif akibat literasi masyarakat terkait e-court masih rendah. 2021
2. Jurnal oleh Lisfer Berutu dengan judul Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court. Hasil penelitian Proses administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen).

Aplikasi e-Court dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bekal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sehingga Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. 2020

3. Jurnal oleh Annisa Dita Setiawan dengan judul Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum. 2021

4. Skripsi oleh Habibah Zainah dengan judul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E- Court Di Pengadilan Agama Cilacap. Dengan hasil penelitian berperkaranya menggunakan sistem E- Court yang mengacu pada Masalah Mursalah dalam penggunaannya terdapat banyak manfaat diantaranya seperti menghemat biaya, waktu dan proses pengarsipan perkara. 2022

5. Jurnal oleh Rakyu Swarnabumi R. Rosady dan Mulida Hayati dengan judul Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian Sistem peradilan secara elektronik (E-Court) yang telah dikonsepsi sejak tahun 2019 lalu dengan

membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat membantu terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara nyata dan efektif. 2021

6. Skripsi oleh Safira Khofifatus Salima dengan judul efektivitas penyelesaian perkara secara e-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan e-court dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dalam hal berperkara secara e-court ini, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan yang terkait memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa, yang dapat dilihat dari lebih sederhana prosesnya, lebih cepat waktu yang ditempuh sehingga dari kedua hal itu biaya yang dihabiskan juga lebih ringan untuk pencari keadilan dan juga lebih memudahkan Majelis Hakim. 2021
7. Jurnal oleh Kaimuddin, Andi Jursan Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur dengan judul Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang profesional, melakukan sosialisasi

secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. 2021

8. Jurnal oleh Sonyendah, Retnaningsih, Disriani Latifah Soronida Nasution, Rouli Anita Velentino, dan Kelly Manthovani dengan judul Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Hasil penelitian Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan e-court namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik yaitu e-litigation. 2020
9. Jurnal oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan judul Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. Perkembangan terakhir pemanfaatan teknologi telah diluncurkan e-Court dan e-

Litigation dengan fungsi melakukan pendaftaran gugatan online (e-filing), panggilan elektronik (e-Summons), pembayaran elektronik (e-Payment), dan persidangan elektronik (e-Litigation). Hal ini tidak lain adalah implementasi asas trilogi Pengadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 2020

10. Jurnal oleh Siti Fatwah dengan judul Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik). 2022

B. Landasan Teori

1. E-Court

a. Pengertian E-Court

E-Court atau Electronic Court adalah sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pengadilan secara elektronik. Dalam sistem ini, proses pengadilan dilakukan secara online, mulai dari pengajuan gugatan hingga pengumuman putusan.

E-Court mengintegrasikan teknologi dalam berbagai tahapan proses pengadilan, termasuk pendaftaran perkara, pengumpulan bukti, persidangan, dan pengiriman putusan¹⁴.

Dengan menggunakan platform elektronik, para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan dapat mengakses sistem ini dari lokasi yang berbeda dan melakukan berbagai tindakan seperti mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan berkomunikasi dengan pihak lain yang terlibat. Tujuan utama dari E-Court adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan. Dengan menggunakan teknologi, proses pengadilan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mengurangi birokrasi, mempercepat pemrosesan perkara, dan mengurangi beban administratif¹⁵.

Selain itu, E-Court juga dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengikuti proses pengadilan dan memperoleh informasi mengenai putusan. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi E-Court juga melibatkan tantangan, seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, sistem ini harus dirancang dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek tersebut agar dapat memberikan

¹⁴ Qo'idatul Islamiyah, "Evaluasi Kebijakan E-Court Dalam Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang," 2021.

¹⁵ Cholis Shotul Malikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

manfaat yang maksimal bagi pengguna dan sistem peradilan secara keseluruhan¹⁶.

b. Fungsi E- Court

E-Court adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan. Fungsi utama E-Court adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadilan serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas keadilan. Berikut ini beberapa fungsi E-Court yang umum:

1. Pengarsipan Elektronik: E-Court memungkinkan pengadilan untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen peradilan secara elektronik. Dokumen-dokumen tersebut termasuk surat dakwaan, putusan, alat bukti, dan catatan persidangan. Dengan menggunakan sistem pengarsipan elektronik, dokumen-dokumen ini dapat dengan mudah diakses dan dicari, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan ruang penyimpanan.
2. Pendaftaran Online: Sistem E-Court memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, seperti penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan perkara secara online. Mereka dapat mengisi formulir

¹⁶ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.

pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan melalui platform elektronik. Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat proses awal persidangan.

3. Penjadwalan Persidangan: Dengan E-Court, pengadilan dapat melakukan penjadwalan persidangan secara efisien. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih waktu persidangan yang tersedia melalui sistem online, mengurangi konflik jadwal dan menghemat waktu.
4. Persidangan Jarak Jauh: Salah satu fungsi utama E-Court adalah memungkinkan persidangan jarak jauh melalui video konferensi atau telekonferensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, pengacara, dan saksi, dapat menghadiri persidangan tanpa harus berada di lokasi pengadilan. Ini mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya perjalanan, dan memungkinkan keterlibatan yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh.
5. Aksesibilitas dan Transparansi: E-Court memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi peradilan dengan lebih mudah. Keputusan pengadilan, jadwal persidangan, dan dokumen-dokumen peradilan dapat

diakses secara online, memastikan transparansi proses hukum dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

6. Keamanan dan Perlindungan Data: E-Court memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dokumen-dokumen peradilan. Sistem ini harus memastikan bahwa informasi yang sensitif tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang sesuai¹⁷.

Penerapan E-Court dapat membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi proses peradilan, peningkatan aksesibilitas, dan transparansi yang lebih besar. Namun, penting juga untuk diingat bahwa E-Court bukanlah pengganti sepenuhnya untuk kehadiran fisik dalam persidangan. Beberapa jenis kasus mungkin tetap memerlukan kehadiran langsung, terutama dalam situasi yang membutuhkan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat, seperti persidangan yang melibatkan saksi atau ahli.

Selain itu, implementasi E-Court juga memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan keahlian dalam penggunaannya. Dibutuhkan investasi dalam sistem komputer,

¹⁷ Cita Indah Setyaningrum, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" (Universitas Jambi, 2022).

jaringan internet yang stabil, dan keamanan data yang memadai untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen peradilan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengadopsi sistem E-Court atau mengintegrasikannya dalam sistem peradilan mereka. Keuntungan yang ditawarkan oleh E-Court, seperti efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, membuatnya menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan sistem peradilan¹⁸.

Namun, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pada akhirnya, E-Court merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Dengan terus berkembangnya teknologi, diharapkan E-Court dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan di bidang peradilan¹⁹.

¹⁸ Miftakur Rohman And Ayu Kartika, "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2, No. 1 (2022): 324–42.

¹⁹ Erie Hariyanto And Sundusiyah Sundusiyah, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Arena Hukum* 15, No. 3 (2022): 471–98.

c. **Komponen E-Court**

E-Court (Electronic Court) adalah sistem pengadilan elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses peradilan. Berikut adalah beberapa komponen utama yang biasanya ada dalam sistem E-Court:

1. **Sistem Manajemen Pengadilan:** Komponen ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses administrasi pengadilan, termasuk pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, pencatatan data, dan manajemen dokumen elektronik. Sistem ini memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti hakim, pengacara, dan petugas pengadilan, untuk mengakses informasi yang relevan dengan mudah.
2. **E-Filing:** Komponen ini memungkinkan para pengguna untuk mengajukan permohonan atau dokumen-dokumen pengadilan secara elektronik. Pengguna dapat mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti gugatan, jawaban, bukti, dan surat-surat resmi terkait perkara. E-Filing juga memungkinkan para pengguna untuk membayar biaya perkara secara online²⁰.

²⁰ Ainul Yakin, “Penerapan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020).

3. E-Dokumen: Komponen ini memungkinkan pengadilan untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen elektronik yang terkait dengan perkara, termasuk dokumen-dokumen yang diajukan melalui E-Filing. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang, seperti hakim, pengacara, dan pihak terkait.
4. E-Jadwal Sidang: Komponen ini digunakan untuk menyusun jadwal sidang pengadilan secara elektronik. Hakim, pengacara, dan pihak terkait dapat melihat jadwal sidang mereka secara online. Sistem ini juga memungkinkan perubahan jadwal sidang jika diperlukan.
5. E-Penanganan Kasus: Komponen ini digunakan untuk memantau dan melacak perkembangan kasus secara elektronik. Para pemangku kepentingan dapat melihat status perkara, mengunggah dokumen-dokumen terkait, dan memberikan komentar atau catatan terkait kasus.
6. E-Notifikasi: Komponen ini digunakan untuk mengirimkan pemberitahuan atau notifikasi kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Notifikasi dapat dikirimkan melalui

email, pesan teks, atau melalui platform komunikasi elektronik lainnya²¹.

7. Keamanan dan Privasi: Komponen ini sangat penting dalam sistem E-Court untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data yang terkait dengan perkara. Sistem ini harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah akses yang tidak sah.
8. Integrasi dengan Sistem Lainnya: E-Court juga dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lainnya, seperti sistem kepolisian, sistem identifikasi sidik jari, sistem pelayanan publik, dan sistem peradilan terkait lainnya. Integrasi ini membantu dalam pertukaran informasi yang efisien antara sistem-sistem tersebut²².
9. E-Pembayaran: Komponen ini memungkinkan pihak yang terlibat dalam perkara untuk melakukan pembayaran secara elektronik, termasuk biaya perkara, denda, dan penggantian kerugian. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran online yang terintegrasi dengan E-Court.

²¹ Muchammad Razy Kurnia, *"Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat"* (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

²² Yuntami Ayi, *"Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)"* (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

10. E-Pengadilan: Komponen ini mencakup proses pengadilan secara virtual, di mana sidang dapat dilakukan melalui video conference atau platform komunikasi online lainnya. Dengan adanya fitur ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, namun dapat mengikuti persidangan secara virtual²³.
11. E-Putusan: Komponen ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola putusan pengadilan secara elektronik. Hakim dapat menghasilkan putusan elektronik dan mempublikasikannya dalam sistem E-Court. Putusan ini dapat diakses oleh para pihak yang terkait dan masyarakat umum, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
12. E-Pelaporan: Komponen ini memungkinkan pengadilan untuk menghasilkan laporan statistik, analisis perkara, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk manajemen dan perencanaan. Laporan ini dapat memberikan informasi penting dalam mengelola dan memperbaiki sistem peradilan.
13. E-Akses Publik: Komponen ini memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses informasi publik terkait perkara, putusan pengadilan, jadwal sidang, dan dokumen-dokumen terkait lainnya secara online. E-Akses Publik

²³ Naela Ainal Qithri, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes." (Universitas Pancasakti Tegal, 2022).

mempromosikan transparansi dan partisipasi publik dalam proses peradilan²⁴.

14. Pelatihan dan Dukungan: Komponen ini mencakup pelatihan dan dukungan teknis bagi pengguna sistem E-Court. Dukungan ini dapat berupa panduan penggunaan sistem, bantuan teknis, dan pelatihan bagi para pengguna agar dapat memanfaatkan sistem E-Court dengan efektif.

Sistem E-Court dapat memiliki komponen tambahan tergantung pada kebutuhan dan kebijakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Tahapan penerapan E-Court

Penggunaan E-Court, atau sistem pengadilan elektronik, melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan umum dalam penggunaan E-Court:

1. Persiapan: Pada tahap ini, sistem E-Court dipersiapkan untuk penggunaan. Ini melibatkan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta infrastruktur jaringan yang memadai. Persiapan juga

²⁴ Ahmad Reza Setiawan, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

melibatkan pelatihan pegawai pengadilan dan pihak terkait untuk menggunakan sistem secara efektif.

2. Pendaftaran kasus: Para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan harus mendaftarkan kasus mereka melalui sistem E-Court. Mereka harus mengisi formulir dan mengunggah dokumen-dokumen yang relevan.
3. Penjadwalan sidang: Setelah kasus terdaftar, sistem E-Court akan mengelola penjadwalan sidang. Hakim, pengacara, Dan pihak terkait lainnya akan mendapatkan pemberitahuan melalui sistem tentang tanggal dan waktu sidang²⁵.
4. Sidang virtual: Sidang virtual adalah salah satu aspek kunci dalam penggunaan E-Court. Melalui sistem, sidang dapat dilakukan secara online melalui video conference atau platform komunikasi virtual lainnya. Para pihak terkait dapat menghadiri sidang dari lokasi yang berbeda, mengurangi kebutuhan perjalanan fisik.
5. Pertukaran dokumen dan bukti: Sistem E-Court memungkinkan pertukaran dokumen dan bukti secara elektronik antara para pihak. Dokumen-dokumen ini dapat diunggah dan diakses melalui platform E-Court, yang memudahkan akses dan berbagi informasi.

²⁵ Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon)" (Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

6. Pengambilan keputusan: Hakim menggunakan sistem E-Court untuk mengakses informasi dan argumen dari para pihak, serta melibatkan bukti-bukti yang telah disajikan. Setelah pertimbangan yang cermat, hakim akan mengambil keputusan yang tepat²⁶.
7. Pemberitahuan dan penyampaian keputusan: Setelah keputusan diambil, sistem E-Court akan mengirimkan pemberitahuan keputusan kepada para pihak melalui platform elektronik. Keputusan tersebut juga dapat diakses melalui sistem untuk referensi masa depan.
8. Pelaksanaan dan penegakan keputusan: Jika diperlukan, sistem E-Court dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan keputusan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan denda atau hukuman tertentu, sistem dapat memantau proses pelaksanaan dan mengingatkan pihak terkait²⁷.

Setiap negara atau yurisdiksi mungkin memiliki prosedur yang sedikit berbeda tergantung pada sistem hukum yang mereka gunakan dan tingkat adopsi teknologi mereka. Namun, tahapan yang disebutkan di atas memberikan gambaran umum

²⁶ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, And Muharir Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 2, No. 1 (2021): 56–65.

²⁷ A D E Romansyah, Illy Yanti, And Abdul Razak, "Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi" (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

tentang bagaimana E-Court digunakan dalam pengadilan elektronik.

e. Kelebihan Dan Kekurangan E-Court

E-Court (Electronic Court) merupakan sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses hukum secara elektronik. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan E-Court:

a. Kelebihan E-Court:

1. Efisiensi waktu dan biaya: E-Court memungkinkan proses peradilan dilakukan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada proses manual dan bertatap muka. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus kasus hukum.
2. Aksesibilitas yang lebih baik: Dengan menggunakan E-Court, individu atau pihak yang terlibat dalam kasus hukum dapat mengakses sistem dari mana saja asalkan memiliki koneksi internet. Ini memungkinkan akses ke sistem peradilan yang lebih mudah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke pengadilan fisik.
3. Pengarsipan dan pemantauan yang lebih baik: Dokumen-dokumen hukum dan catatan persidangan dapat disimpan secara elektronik, membuatnya lebih mudah untuk mencari

dan mengakses informasi terkait. Selain itu, proses pemantauan dan pengawasan kasus dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik²⁸.

4. Keamanan data: E-Court umumnya dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Sistem ini dapat menyediakan enkripsi data, akses terbatas, dan tindakan keamanan lainnya untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data.
5. Peningkatan efisiensi sistem peradilan: Dengan penggunaan E-Court, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Penjadwalan sidang, pengiriman dokumen, komunikasi dengan pihak terkait, dan proses administrasi lainnya dapat diotomatisasi atau disederhanakan, membebaskan waktu dan sumber daya untuk penanganan kasus yang lebih penting²⁹.

b. Kekurangan E-Court:

1. Ketergantungan pada teknologi: E-Court membutuhkan infrastruktur teknologi yang handal dan koneksi internet

²⁸ Rakyu Swarnabumi R Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43.

²⁹ Shiddieq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo."

yang stabil. Jika terjadi gangguan teknis atau pemadaman listrik, proses peradilan dapat terhambat atau terganggu. Selain itu, pihak yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem ini.

2. Keamanan data dan privasi: Meskipun E-Court memiliki sistem keamanan yang canggih, risiko keamanan data dan privasi tetap ada. Ancaman dari serangan siber dan pelanggaran data dapat mengakibatkan informasi yang sensitif jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat dan menjaga kebijakan privasi yang ketat³⁰.
3. Penerimaan dan kepercayaan publik: Implementasi E-Court dapat menghadapi resistensi dari beberapa pihak yang mungkin meragukan keandalan dan keabsahan sistem elektronik dalam menangani kasus hukum. Diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan publik dengan mengedukasi masyarakat tentang keuntungan dan keamanan E-Court serta memastikan transparansi dalam penggunaan teknologi tersebut.

³⁰ Setiawan and Putri, *“Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.”*

4. Keterbatasan aksesibilitas: Meskipun E-Court memberikan aksesibilitas yang lebih baik secara keseluruhan, masih ada sebagian masyarakat yang mungkin kesulitan mengakses teknologi dan koneksi internet. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan digital dan membatasi akses ke sistem peradilan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau sarana yang diperlukan.
5. Kurangnya interaksi manusia secara langsung: Proses peradilan yang dilakukan melalui E-Court dapat mengurangi interaksi manusia secara langsung antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini dapat menghilangkan elemen empati dan kepekaan sosial yang ada dalam pertemuan tatap muka, sehingga mungkin mempengaruhi pemahaman yang mendalam tentang kasus dan keputusan yang diambil³¹.

c. Factor Yang Mempengaruhi E-Court

E-Court, atau pengadilan elektronik, adalah sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses peradilan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi E-Court, termasuk:

³¹ Retnaningsih et al., *“Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”*

1. **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah faktor utama yang mempengaruhi E-Court. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti internet, komputasi awan, keamanan siber, dan integrasi sistem memungkinkan pengembangan dan implementasi E-Court yang lebih efektif.
2. **Infrastruktur TIK:** Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional E-Court. Jaringan internet yang cepat dan andal, serta sistem komputer yang memadai, diperlukan agar pengadilan elektronik dapat berfungsi dengan baik.
3. **Regulasi Hukum:** Faktor regulasi hukum sangat berpengaruh terhadap implementasi dan penggunaan E-Court. Peraturan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan tatacara pengadilan elektronik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas proses peradilan.
4. **Kebijakan Pemerintah:** Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap pengadilan elektronik dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi E-Court.

Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup, sumber daya manusia yang terlatih, dan strategi yang jelas untuk mendorong adopsi dan pengembangan E-Court³².

5. Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keamanan E-Court serta penerimaan mereka terhadap teknologi baru ini juga sangat penting. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai keuntungan dan proses pengadilan elektronik dapat membantu membangun kepercayaan dan penerimaan terhadap E-Court.
6. Keamanan dan Privasi: Keamanan dan privasi data merupakan faktor kritis dalam pengadilan elektronik. Sistem E-Court harus dirancang dengan baik dan memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pengadilan. Kepercayaan terhadap keamanan dan privasi data akan sangat berpengaruh terhadap adopsi E-Court oleh para pengguna³³.

³² Kaimuddin, Kasim, And Nur, *"Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b."*

³³ Arifany, *"Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama."*

Semua faktor ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara komprehensif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan E-Court yang efektif.

d. Penerapan E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Penerapan sistem E- Court termasuk dalam kategori masalah karena menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang. Dalam suatu penetapan kebijakan baru, dapat dinamakan masalah mursalah bila telah memenuhi syarat-syarat dari *masalah mursalah* itu sendiri yakni:

1. Syarat pertama, suatu perbuatan yang dianggap masalah adalah suatu perbuatan yang nyata kejadiannya dan mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif. Maksudnya adalah kemaslahatan yang bersifat pasti atau nyata dan bukan hanya dugaan. Adanya penerapan E- Court dalam pelaksanaan sidang online untuk mempermudah proses berperkara di pengadilan agama secara elektronik. Hal ini juga dipertimbangkan dengan salah satu prinsip dalam pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Syarat kedua, perbuatan itu bersifat umum. Maksudnya perbuatan itu bersifat untuk masyarakat umum tanpa membeda-bedakan golongan, ras, atau budaya bahkan untuk orang tertentu saja. Penerapan E- Court dalam pelaksanaan sidang online diperuntukkan untuk banyak orang yang hendak berperkara secara elektronik atau online. Dalam hal ini orang-orang yang merasakan kemaslahatannya yaitu aparat penegak hukum seperti hakim, panitera, pengacara, pegawai pengadilan agama yang menerapkan sistem E- Court, serta para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) atau (pemohon dan termohon).
3. Syarat ketiga, tidak adanya dalil syara' yang membatalkan atau mengatur perbuatan tersebut sejalan dengan hukum syara' yang telah berlaku. Penerapan sistem E- Court dalam pelaksanaan sidang online ini sejalan dengan hal tersebut karena dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada dan telah diberlakukan.
4. Syarat keempat, perbuatan tersebut digunakan pada saat kondisi yang dibutuhkan. Maksudnya yaitu suatu perbuatan dilakukan pada saat kondisi yang mengharuskan perbuatan tersebut dilakukan dan bila

tidak dilakukan maka akan mendapat keburukan atau kesulitan dalam menghadapinya. Sistem E- Court ada sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dimana setiap kegiatan kesehariannya termudahkan dengan adanya alat teknologi. Seperti halnya penerapan E- Court dalam pelaksanaan sidang online.

Dalam penjelasan keempat syarat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya sistem E- Court sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam masalah mursalah. Penerapan E- Court dalam pelaksanaan sidang online menimbulkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh penegak hukum di pengadilan agama maupun orang yang berperkara.³⁴

f. Pelaksanaan Sidang

1) Pengertian Sidang

Sidang adalah proses atau pertemuan yang dilakukan dalam lingkungan peradilan atau lembaga lainnya untuk mempertimbangkan, mendengarkan, dan menyelesaikan suatu kasus atau masalah. Sidang dapat dilakukan dalam berbagai

³⁴ Habibah Zainah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E- Court Di Pengadilan Agama Cilacap" (Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA. 2022)52-54.

konteks, seperti sidang pengadilan, sidang parlemen, sidang dewan perwakilan rakyat, atau sidang lembaga swadaya masyarakat.

Secara khusus, sidang pengadilan adalah proses formal di mana kasus-kasus hukum diputuskan. Sidang pengadilan melibatkan hadirnya hakim atau panel hakim yang bertugas memimpin persidangan dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti penggugat, tergugat, pengacara, dan saksi-saksi, hadir dalam sidang untuk menyampaikan argumen, bukti, dan keterangan³⁵.

Sidang juga dapat mencakup pemanggilan saksi, pemeriksaan bukti, pendengaran argumen dari kedua belah pihak, serta pemberian kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk menyampaikan pembelaan atau tanggapan mereka terhadap tuduhan atau klaim yang diajukan. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disampaikan, hakim atau panel hakim akan membuat keputusan atau putusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam konteks sidang lainnya, seperti sidang parlemen atau sidang dewan perwakilan rakyat. Sidang adalah pertemuan anggota parlemen atau dewan untuk membahas dan

³⁵ Salima, *"Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."*

memutuskan isu-isu politik, undang-undang, atau kebijakan publik. Sidang semacam ini sering melibatkan pembahasan, debat, dan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara³⁶.

Secara umum, pengertian sidang adalah pertemuan formal di mana kasus, masalah, atau isu dibahas, didengarkan, dan diputuskan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, anggota parlemen, atau panel pengadilan.

Sidang adalah sebuah proses formal di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah atau kasus berkumpul di hadapan lembaga yang berwenang untuk membahas, memperdebatkan, atau memutuskan suatu hal. Sidang dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem peradilan, legislasi, organisasi pemerintahan, organisasi internasional, atau bahkan dalam konteks informal seperti sidang keluarga atau rapat bisnis.

Dalam konteks peradilan, sidang adalah proses di mana pengadilan atau badan peradilan menyelesaikan suatu kasus hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam sidang meliputi hakim, pengacara, terdakwa, atau saksi-saksi. Sidang peradilan berfungsi sebagai forum di mana argumen, bukti, dan fakta-

³⁶ Fatwah and Umar, *"Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah."*

fakta diperdebatkan dan dievaluasi untuk mencapai keputusan yang adil dan objektif³⁷.

Selain itu, sidang juga dapat merujuk pada proses legislatif di mana anggota parlemen atau badan legislatif berkumpul untuk membahas, memperdebatkan, dan memutuskan undang-undang atau kebijakan publik. Sidang legislatif sering melibatkan pembahasan proposal undang-undang, mendengarkan pandangan anggota parlemen, dan melakukan pemungutan suara untuk mengadopsi atau menolak undang-undang.

Dalam konteks organisasi pemerintahan atau organisasi internasional, sidang adalah pertemuan formal di mana anggota organisasi berkumpul untuk membahas dan memutuskan isu-isu penting yang berkaitan dengan tujuan dan tugas organisasi tersebut. Sidang semacam ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya sidang tahunan atau sidang khusus dalam situasi darurat³⁸.

Secara umum, sidang adalah proses formal di mana pihak-pihak terkait berkumpul untuk membahas, memperdebatkan, dan memutuskan suatu masalah atau kasus dalam konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai

³⁷ Ibrahim, Ash-Shiddiqi, and Mustiah, *"Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun."*

³⁸ Pebrianto, Ikhwan, and Azwar, *"Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."*

keputusan yang berdasarkan hukum, peraturan, atau prosedur yang berlaku, serta memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses tersebut.

2) Fungsi Sidang

Sidang memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem peradilan. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama sidang:

1. Menyelesaikan Sengketa: Fungsi utama sidang adalah menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berseteru. Sidang memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat mereka. Hakim atau panel hakim yang bertugas dalam sidang akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada.
2. Pemberian Keadilan: Sidang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Melalui sidang, pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk membela diri dan mengajukan klaim mereka. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka dan mendapatkan keputusan yang adil berdasarkan hukum³⁹.

³⁹ Islamiyah, "Evaluasi Kebijakan E-Court Dalam Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang."

3. Penegakan Hukum: Sidang juga berperan dalam penegakan hukum. Melalui sidang, pelanggar hukum dapat dihadapkan ke hadapan hakim untuk menjawab tindakan mereka. Hakim kemudian dapat memutuskan sanksi atau hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Pembuktian Fakta: Sidang adalah tempat di mana bukti-bukti diajukan dan dievaluasi. Pihak-pihak yang terlibat dapat menghadirkan saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya untuk mendukung argumen mereka. Hakim kemudian akan mengevaluasi validitas dan kekuatan bukti-bukti ini untuk membuat keputusan yang tepat.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Sidang memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Proses sidang biasanya terbuka untuk umum, kecuali ada alasan yang jelas untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan tertentu. Melalui sidang yang terbuka, masyarakat dapat melihat dan mengawasi bagaimana keputusan hukum dibuat, serta memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum⁴⁰.

Secara umum, fungsi sidang adalah menyediakan forum yang adil dan terbuka untuk menyelesaikan sengketa hukum, memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, dan

⁴⁰ Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru."

memastikan penegakan hukum yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

3) **Komponen Sidang**

Sidang adalah proses formal di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas, memutuskan, atau mengadili suatu masalah atau kasus. Sidang dapat terdiri dari berbagai komponen, tergantung pada jenis sidang yang dilakukan dan tujuannya. Berikut ini beberapa komponen yang umumnya ada dalam sidang:

1. **Pemimpin Sidang:** Biasanya ada satu orang yang bertindak sebagai pemimpin sidang, seperti ketua sidang atau moderator. Pemimpin sidang memiliki tanggung jawab untuk memastikan sidang berjalan dengan baik, mengarahkan diskusi, dan menjaga ketertiban.
2. **Peserta Sidang:** Peserta sidang adalah orang-orang yang hadir dalam sidang. Mereka dapat terdiri dari anggota dewan, pengacara, saksi, atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau masalah yang sedang dibahas⁴¹.
3. **Agenda Sidang:** Agenda sidang adalah daftar topik atau masalah yang akan dibahas dalam sidang. Agenda ini

⁴¹ Shodikin, Saepullah, And Lestari, *"Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian."*

biasanya disusun sebelum sidang dimulai dan digunakan untuk mengarahkan jalannya diskusi.

4. **Pembukaan Sidang:** Sidang dimulai dengan sesi pembukaan di mana pemimpin sidang menyampaikan Salam pembuka, mengumumkan tujuan sidang, dan mengklarifikasi aturan atau prosedur yang akan diikuti.
5. **Pernyataan Kasus:** Jika sidang adalah sidang pengadilan atau sidang yang melibatkan perselisihan hukum, pihak-pihak yang terlibat akan membuat pernyataan kasus mereka. Mereka akan menyampaikan argumen, bukti, atau fakta-fakta yang mendukung posisi mereka.
6. **Diskusi dan Pertanyaan:** Setelah pernyataan kasus, peserta sidang akan terlibat dalam diskusi dan mungkin saling bertanya satu sama lain. Diskusi ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang relevan, mengklarifikasi informasi, atau mempertanyakan kesaksian⁴².
7. **Pemutusan Keputusan:** Pada akhir sidang, jika perlu, peserta sidang akan membuat keputusan atau memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan diskusi dan argumen yang telah disampaikan. Keputusan ini dapat berupa pemungutan suara, kesepakatan bersama, atau keputusan yang diambil oleh pemimpin sidang.

⁴² Indah Setyaningrum, *“Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.”*

8. Penutupan Sidang: Sidang diakhiri dengan sesi penutupan di mana pemimpin sidang menyampaikan ringkasan diskusi, mengucapkan terima kasih kepada peserta sidang, dan menutup sidang secara resmi⁴³.

Komponen-komponen ini dapat bervariasi tergantung pada jenis sidang dan konteksnya. Sebagai contoh, dalam sidang parlemen, mungkin ada tambahan komponen seperti pembacaan undang-undang atau pengajuan usulan kebijakan. Dalam sidang bisnis, mungkin ada komponen presentasi atau laporan keuangan.

4) Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Sidang

Hasil sidang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pengadilan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil sidang:

1. Bukti dan argumen: Bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dalam sidang, serta argumen yang dibuat oleh pengacara atau perwakilan hukum mereka, dapat berpengaruh besar terhadap keputusan hakim atau juri. Bukti yang kuat dan argumen yang meyakinkan dapat meningkatkan peluang sukses dalam sidang.

⁴³ Rohman and Kartika, *"Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik."*

2. Hukum dan peraturan: Hasil sidang juga dipengaruhi oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi hukum tersebut. Ketepatan penggunaan hukum dan pemahaman hakim tentang hukum dapat mempengaruhi hasil sidang.
3. Karakteristik pihak yang terlibat: Karakteristik individu yang terlibat dalam sidang, seperti reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan, dapat berpengaruh terhadap hasil sidang. Seorang terdakwa yang memiliki catatan kriminal sebelumnya mungkin cenderung dilihat dengan skeptis oleh hakim atau juri. Di sisi lain, saksi yang dapat diandalkan dan terpercaya dapat memberikan pengaruh positif pada hasil sidang⁴⁴.
4. Etika dan integritas hakim atau juri: Integritas dan etika hakim atau juri dalam menjalankan tugas mereka juga dapat mempengaruhi hasil sidang. Jika hakim atau juri tidak mematuhi standar etika dan memihak pada salah satu pihak, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memengaruhi hasil sidang.

⁴⁴ Hariyanto And Sundusiyah, *"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan."*

5. Faktor non-hukum: Beberapa faktor non-hukum, seperti opini publik, politik, atau tekanan dari pihak tertentu, juga dapat mempengaruhi hasil sidang. Meskipun hakim dan juri seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, realitasnya kadang-kadang faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi persepsi atau tekanan pada mereka⁴⁵.

Penting untuk dicatat bahwa setiap sidang adalah unik dan dapat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor ini. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan keputusan yang diambil oleh pengadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

g. Pengadilan Agama

1) Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, agama, dan wakaf dalam lingkup agama Islam. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi dalam menangani perkawinan, perceraian, waris, wasiat, wakaf, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari tiga lingkup yaitu peradilan umum, peradilan

⁴⁵ Yakin, "Penerapan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019."

tata usaha negara, dan peradilan agama. Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fungsi utama Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan yang berlandaskan pada hukum Islam, memberikan kepastian hukum, dan menyelesaikan sengketa perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah keluarga dan agama⁴⁶.

Pengadilan Agama memiliki hak untuk menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama, Panitera, dan sejumlah staf pendukung lainnya. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki proses peradilan yang mencakup tahap gugatan, persidangan, dan putusan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan kebebasan beragama. Pengadilan Agama juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam⁴⁷.

⁴⁶ Kurnia, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat."

⁴⁷ Ayi, "Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang)."

2) Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama di Indonesia. Fungsi utama Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Sengketa Perkara Agama:** Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang berkaitan dengan hukum agama, seperti perkara pernikahan, perceraian, pewarisan, wakaf, hibah, dan lain-lain. Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan sengketa antara individu atau kelompok yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan keagamaan.
2. **Penyelenggaraan Perkawinan:** Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam melakukan pencatatan perkawinan dan memberikan putusan tentang sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pengadilan Agama juga menangani perkara perceraian, rujuk, atau pembatalan perkawinan.
3. **Penyelesaian Sengketa Harta Warisan:** Pengadilan Agama berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan pembagian harta warisan. Pengadilan Agama mengadili perkara yang berkaitan dengan pewarisan berdasarkan hukum agama yang berlaku.

4. Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Hibah: Pengadilan Agama juga menangani sengketa terkait dengan wakaf (sumbangan untuk kepentingan agama) dan hibah (pemberian harta secara sukarela). Pengadilan Agama akan memutuskan perkara-perkara terkait dengan penyaluran, pengelolaan, atau pemindahan harta wakaf serta sengketa terkait dengan hibah⁴⁸.
5. Pendaftaran Kepercayaan Agama: Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk mendaftarkan kepercayaan agama baru yang diakui oleh negara. Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan apakah kepercayaan agama tersebut memenuhi syarat untuk diakui secara hukum.
6. Penyelesaian Sengketa Keluarga: Pengadilan Agama juga menangani sengketa keluarga yang berkaitan dengan hak asuh anak, penentuan nafkah, dan masalah keluarga lainnya. Pengadilan Agama berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum agama yang berlaku⁴⁹.

Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam ranah perkara-perkara agama. Fungsi-fungsinya ini bertujuan untuk

⁴⁸ Qithri, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes."

⁴⁹ Setiawan, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)."

melindungi hak-hak individu dan memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku di Indonesia.

3) Komponen Pengadilan Agama

Komponen-komponen pengadilan agama dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan organisasi di negara yang bersangkutan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa komponen yang biasanya ada dalam pengadilan agama:

1. Hakim: Pengadilan agama dipimpin oleh seorang hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum agama. Hakim ini bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama dan menjalankan proses hukum sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang relevan.
2. Penggugat dan Tergugat: Pengadilan agama menerima gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat). Penggugat mengajukan tuntutan mereka kepada pengadilan agama, sedangkan tergugat adalah pihak yang dituduh melakukan pelanggaran atau dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang disengketakan.
3. Saksi: Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian atau keterangan di pengadilan agama. Mereka dapat

memberikan informasi penting yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Saksi biasanya bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan dapat diandalkan.

4. Panitera: Panitera adalah petugas pengadilan yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal sidang, mendokumentasikan proses persidangan, dan menjaga catatan resmi pengadilan. Mereka juga dapat memberikan bantuan administratif kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.
5. Pengacara: Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan agama dapat diwakili oleh pengacara yang memiliki pengetahuan tentang hukum agama. Pengacara bertugas untuk memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, menyusun argumen hukum, dan mewakili kepentingan klien di pengadilan agama⁵⁰.

Itulah beberapa komponen umum yang dapat ditemukan dalam pengadilan agama. Namun, perlu dicatat bahwa struktur dan komponen pengadilan agama dapat bervariasi antara negara dan sistem hukum yang berlaku.

4) Kelebihan Dan Kekurangan Pengadilan Agama

a. Kelebihan Pengadilan Agama:

⁵⁰ Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon)."

1. **Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Agama: Pengadilan Agama** memiliki kelebihan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah agama, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, dan hukum waris. Keberadaan pengadilan agama memungkinkan penyelesaian sengketa yang sensitif terhadap prinsip-prinsip agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa.
2. **Pengetahuan tentang Hukum Agama: Hakim di Pengadilan Agama** memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum agama yang berlaku. Mereka dapat memberikan penafsiran yang tepat terhadap hukum agama dan memastikan keputusan yang diberikan sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama yang berlaku.
3. **Pemahaman tentang Nilai dan Budaya Lokal: Pengadilan Agama** biasanya beroperasi di tingkat lokal dan memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dan budaya lokal yang berkaitan dengan agama. Hal ini dapat membantu dalam memberikan keputusan yang sensitif terhadap konteks budaya dan agama setempat.
4. **Proses Penyelesaian Sengketa yang Cepat: Pengadilan Agama** sering kali memiliki proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan umum. Hal ini disebabkan oleh fokus mereka yang khusus pada

masalah-masalah agama tertentu dan jumlah perkara yang relatif lebih sedikit⁵¹.

b. Kekurangan Pengadilan Agama:

1. Keterbatasan Lingkup Hukum: Pengadilan Agama memiliki keterbatasan dalam lingkup hukum yang mereka tangani. Mereka hanya berwenang menangani perkara yang terkait dengan hukum agama tertentu, seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Masalah hukum non-agama seperti pidana atau perdata biasa harus ditangani oleh pengadilan umum.
2. Kemungkinan Pengaruh Agama dalam Pengambilan Keputusan: Keterlibatan agama dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama dapat menjadi kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa penafsiran hukum agama dapat dipengaruhi oleh kepercayaan pribadi dan keyakinan agama individu yang mungkin tidak selalu objektif dan adil⁵².
3. Keterbatasan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Beberapa kritikus berpendapat bahwa Pengadilan Agama mungkin memiliki keterbatasan dalam melindungi hak asasi manusia

⁵¹ Ahyani, Makturidi, and Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia."

⁵² Romansyah, Yanti, And Razak, "Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi."

secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan agama dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

4. Ketidaksetaraan Gender: Dalam beberapa sistem hukum agama, terdapat ketidaksetaraan gender yang melekat dalam proses hukum dan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Hal ini dapat mempengaruhi hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan waris⁵³.

⁵³ Rosady And Hayati, *"Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19."*

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang kaya tentang konteks sosial, budaya, dan psikologis yang melibatkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, dan menginterpretasikan makna dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks yang lebih luas. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, atau sumber data lainnya yang tidak terstruktur. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat deskriptif dan bersifat naratif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi⁵⁴.

⁵⁴ Shiddieq, *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo."*

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptiv kualitatif. Deskriptiv kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam dan detail. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan interpretasi subjektif dari suatu fenomena⁵⁵.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah beralamat Gedung Kantor Pati. Jalan P. Sudirman No. 67 Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112. Telp. (0295) 384418 Fax. (0295) 384418.

C. Informan Penelitian

- a. Hakim yang bertanggung jawab untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama.
- b. Penggugat yang mengajukan perkara dan Tergugat yang dianggap merugikan hak Penggugat.
- c. Saksi yang memberikan kesaksian atau keterangan di pengadilan agama.

⁵⁵ Retnaningsih Et Al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.."

- d. Panitera yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal sidang, mendokumentasikan proses persidangan.
- e. Pengacara yang memiliki pengetahuan tentang hukum agama.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive (penyampelan tujuan). Dalam teknik ini, peneliti secara sengaja memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Anda dapat memilih informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang spesifik dalam topik yang diteliti. Misalnya, jika Anda meneliti pengalaman pekerjaan perempuan dalam industri teknologi, Anda dapat memilih informan yang memiliki pengalaman kerja yang signifikan dalam bidang tersebut⁵⁶.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Teknik observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lingkungan yang relevan. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek yang diamati. Observasi dapat mencakup pengamatan visual,

⁵⁶ Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama."

pendengaran, penciuman, atau indra lainnya tergantung pada sifat fenomena yang sedang diteliti.

2. Wawancara: Teknik wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Wawancara biasanya dilakukan dengan bertanya dan menjawab untuk mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih fleksibel dan bergantung pada alur percakapan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau media komunikasi lainnya.
3. Dokumentasi: Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen resmi, laporan, catatan, surat, buku, jurnal, atau sumber-sumber lainnya. Data yang diperoleh dari dokumen ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian⁵⁷.

Penting untuk mencatat bahwa ketiga teknik ini dapat digunakan secara mandiri atau dalam kombinasi, tergantung pada jenis penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Kombinasi teknik-teknik ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan

⁵⁷ Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

memperkuat validitas penelitian. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan etika dalam pengumpulan data, termasuk mendapatkan izin dari subjek penelitian dan memastikan kerahasiaan dan anonimitas data yang dikumpulkan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian merujuk pada keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah faktor kritis dalam menentukan kualitas suatu penelitian dan kepercayaan yang dapat diberikan pada hasilnya. Penting untuk memastikan bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah tepercaya. Jika data berasal dari sumber yang tidak dapat diverifikasi atau dipercaya, keabsahan penelitian dapat diragukan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data harus valid dan reliabel. Prosedur pengolahan data harus jelas dan transparan. Semua langkah pengolahan data harus didokumentasikan dengan baik, termasuk teknik analisis yang digunakan. Ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian dan memverifikasi hasilnya⁵⁸.

⁵⁸ Fatwah and Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah."

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data Miles dan Huberman adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Metode ini melibatkan beberapa langkah yang saling terkait, termasuk:

1. Pengumpulan data: Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Langkah ini merupakan awal dari analisis data.
2. Reduksi data: Data yang dikumpulkan kemudian direduksi atau disederhanakan. Hal ini dilakukan dengan memilih potongan data yang relevan dan membuang informasi yang tidak penting.
3. Display data: Data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk yang lebih terorganisir, seperti tabel, matriks, atau diagram. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti melihat pola atau hubungan antara data.
4. Verifikasi data: Proses ini melibatkan memeriksa kebenaran data dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya.
5. Penarikan kesimpulan: Setelah data dikumpulkan, direduksi, ditampilkan, dan diverifikasi, peneliti dapat menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Ini melibatkan melihat pola, temuan, dan makna di balik data.

6. Interpretasi dan generalisasi: Hasil analisis dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang lebih umum atau mencapai generalisasi yang lebih luas. Peneliti mencoba untuk memahami konteks yang lebih luas dan implikasi temuan mereka⁵⁹.

⁵⁹ Ibrahim, Ash-Shiddiqi, and Mustiah, *"Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun."*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

a. Menurut keterangan Panitera:

Sistem e-Court memungkinkan pelaksanaan sidang secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik semua pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu yang diperlukan untuk menghadiri sidang secara langsung. Dengan demikian, sistem e-Court dapat memberikan efisiensi dan penghematan biaya yang signifikan.

b. Menurut keterangan Pengacara:

Dengan menggunakan sistem e-Court, pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak yang bersengketa, dapat mengakses sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan. Selain itu, sidang online juga dapat mengurangi hambatan waktu dan mobilitas yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.

c. Menurut keterangan Peserta Sidang:

Sidang online melalui sistem e-Court dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan sidang. Dalam sistem konvensional, persiapan sidang, pemanggilan saksi, dan pengaturan jadwal dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan sidang online, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan penundaan, dan mempercepat penyelesaian perkara. Sistem e-Court dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam menjaga kerahasiaan persidangan. Penggunaan teknologi enkripsi dan pengaturan akses yang tepat dapat melindungi informasi dan dokumen yang terkait dengan sidang. Selain itu, rekaman sidang online juga dapat menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan.

d. Menurut keterangan Hakim:

Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, telah mengalami perkembangan teknologi yang pesat. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai dapat menjadi alasan penting dalam memilih sistem e-Court. Pengadilan Agama Pati dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk melaksanakan sidang online dengan lebih efektif dan efisien.

2. Penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

A. Persiapan penggunaan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah.

1. **Menurut Panitera**, untuk persiapan penggunaan sistem e-Court dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Berikut adalah langkah-langkahnya:
 - a. **Infrastruktur Teknis**: Pastikan ada koneksi internet yang stabil dan andal di pengadilan dan bagi para peserta sidang. Sediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem e-Court, seperti komputer atau laptop dengan webcam, mikrofon, dan speaker yang baik. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak pendukung lainnya (seperti browser web) diperbarui ke versi terbaru dan kompatibel dengan sistem e-Court.
 - b. **Pelatihan dan Edukasi**: Lakukan pelatihan kepada hakim, petugas pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya tentang penggunaan sistem e-Court. Jelaskan secara rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk

mengakses dan menggunakan sistem e-Court. Berikan panduan penggunaan sistem e-Court dan aturan sidang online kepada semua peserta yang terlibat.

- c. **Keamanan dan Privasi:** Pastikan sistem e-Court memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti pengamanan data, enkripsi, dan pengaturan akses yang tepat. Ajarkan peserta sidang tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi saat menggunakan sistem e-Court. Pastikan ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan informasi penting yang dibagikan selama sidang online.
- d. **Persiapan Dokumen:** Lakukan pengaturan untuk mengunggah dan membagikan dokumen-dokumen yang diperlukan selama sidang online. Pastikan semua dokumen yang relevan telah disiapkan dan tersedia dalam format yang sesuai untuk diunggah ke sistem e-Court. Berikan petunjuk kepada peserta sidang tentang cara mengakses dan mengelola dokumen selama sidang online.

- e. Pengaturan Sidang Online: Tetapkan jadwal sidang online dan komunikasikan kepada semua peserta terkait. Pastikan semua peserta sidang memahami persyaratan teknis dan tata cara sidang online. Uji coba sistem e-Court sebelum sidang sebenarnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin timbul.

- f. Evaluasi dan Perbaiki: Setelah pelaksanaan sidang online, lakukan evaluasi menyeluruh tentang penggunaan sistem e-Court dan pelaksanaan sidang secara keseluruhan. Tinjau umpan balik dari peserta sidang dan identifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Penting untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, dan mematuhi pedoman resmi yang ditetapkan oleh institusi⁶⁰.

⁶⁰ Wawancara, Panitera (Karmo, S.H), 16 juni 2023.

2. **Menurut Hakim** sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pelaksanaan sidang online memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan sistem e-Court. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk hakim, pegawai pengadilan, petugas teknis, dan pihak terkait lainnya. Pastikan bahwa pengadilan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sidang online. Hal ini meliputi koneksi internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer atau laptop, webcam, mikrofon, dan perangkat lunak yang diperlukan.

- b. Membeli atau mengadopsi sistem e-Court yang sesuai untuk Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah. Sistem tersebut harus mampu menangani proses sidang secara online, termasuk pengiriman dokumen, jadwal sidang, pembuatan catatan, dan berbagai fungsi lainnya. Memastikan bahwa sistem e-Court yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi informasi dan data yang sensitif. Penggunaan enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya harus dipertimbangkan.

- c. Mengatur jadwal sidang secara efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti pengacara, saksi, dan pihak yang bersengketa sangat penting untuk memastikan kelancaran sidang online. Melakukan uji coba sistem e-Court sebelum pelaksanaan sidang online secara resmi. Uji coba ini dapat melibatkan beberapa sidang simulasi dengan pihak internal pengadilan atau melibatkan pihak eksternal. Evaluasi setelah uji coba akan membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

- d. Menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan sidang online menggunakan sistem e-Court. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah teknis, aturan etiket, tata cara menghadiri sidang, pengiriman dokumen, dan tindakan darurat jika terjadi masalah teknis. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat tentang penggunaan sistem e-Court dan tatacara sidang online. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pihak untuk memastikan pemahaman yang baik

tentang penggunaan sistem dan meminimalkan kesalahan atau hambatan selama sidang online⁶¹.

3. Penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

1. Menurut Panitera sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, tahapan penggunaan sistem e-Court melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. **Persiapan dan Pendaftaran:** Pihak pengadilan akan menyediakan petunjuk atau panduan bagi para pihak yang akan mengikuti sidang online. Para pihak, seperti penggugat, tergugat, atau kuasa hukum, harus mendaftar dan mengisi formulir yang disediakan oleh pengadilan. Informasi dan persyaratan teknis akan diberikan kepada para pihak, termasuk persiapan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, seperti komputer, webcam, dan koneksi internet yang stabil.

⁶¹ Wawancara, Hakim (Drs. Syamsul Arifin, M.H), 16 Juni 2023.

- b. Verifikasi dan Uji Coba: Pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah diisi oleh para pihak selama pendaftaran. Uji coba teknis akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Pihak pengadilan akan memberikan panduan tambahan atau bantuan teknis jika diperlukan.
- c. Persiapan Sidang: Pengadilan akan menjadwalkan sidang online dan memberitahukan jadwal tersebut kepada para pihak yang terlibat. Pengadilan juga akan memberikan petunjuk terkait persiapan sidang, termasuk persiapan bukti-bukti yang akan dibawa dan digunakan selama sidang. Pelaksanaan Sidang: Pada hari sidang, para pihak harus memastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Masing-masing pihak akan terhubung melalui aplikasi atau platform e-Court yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sidang akan dilaksanakan secara online, di mana para pihak, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya akan berpartisipasi melalui video conference. Proses sidang akan berjalan seperti sidang konvensional, di mana para pihak akan menyampaikan

argumen, bukti, dan pendapat mereka kepada hakim yang memimpin sidang.

- d. Putusan dan Tindak Lanjut: Setelah mendengarkan argumen dan melihat bukti-bukti yang disampaikan, hakim akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan putusan. Putusan akan disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditentukan oleh pengadilan, seperti email atau platform e-Court. Jika ada tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah sidang, pengadilan akan memberikan petunjuk kepada para pihak terkait proses selanjutnya. Penggunaan sistem e-Court dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Namun, perlu diingat bahwa prosedur dan tahapan yang dijelaskan di atas mungkin dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pengadilan itu sendiri⁶².

⁶² Wawancara, Panitera (Karmo, S.H), 16 Juni 2023.

2. Menurut Peserta Sidang sebagai berikut:

- a. **Persiapan dan registrasi:** Pengadilan Agama Pati akan melakukan persiapan dan registrasi awal untuk para pihak yang akan mengikuti sidang online. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya, perlu mendaftar dan memberikan informasi yang diperlukan. **Pengaturan jadwal sidang:** Setelah registrasi, pengadilan akan mengatur jadwal sidang online. Pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu tentang waktu dan tanggal sidang yang telah ditentukan. **Persiapan teknis:** Sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang terlibat perlu mempersiapkan teknis yang diperlukan untuk mengakses sistem e-Court. Ini mungkin melibatkan memastikan koneksi internet yang stabil, mempersiapkan perangkat komputer atau perangkat seluler yang sesuai, dan memastikan perangkat lunak yang diperlukan terinstal dengan baik. **Masuk ke platform e-Court:** Pada hari sidang, para pihak akan masuk ke platform e-Court yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Pati. Mereka akan memasukkan kredensial login yang diberikan kepada mereka saat registrasi.

b. Verifikasi identitas: Setelah masuk ke platform e-Court, ada kemungkinan akan ada proses verifikasi identitas untuk memastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang benar-benar terlibat dalam sidang. Ini dapat melibatkan pemeriksaan identitas melalui webcam atau verifikasi lainnya. Sidang online: Setelah verifikasi identitas, sidang online dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Para pihak akan dapat melihat dan berkomunikasi dengan hakim dan pihak lain yang terlibat melalui platform e-Court. Dokumen dan bukti juga dapat dibagikan secara elektronik selama sidang. Pencatatan dan dokumentasi: Seperti sidang fisik, sidang online juga memerlukan pencatatan dan dokumentasi yang akurat. Pengadilan akan mencatat transkrip sidang dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil selama sidang tercatat dengan benar. Penyelesaian sidang: Setelah sidang selesai, keputusan akan diumumkan dan pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu tentang hasilnya. Jika ada tindakan lanjutan yang perlu diambil, informasi tentang prosedur tersebut akan diberikan kepada para pihak⁶³.

⁶³ Wawancara, Peserta Sidang (Saifudin), 16 Juni 2023.

4. Evaluasi penggunaan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

1. Menurut Panitera sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Infrastruktur Teknis: Ketersediaan koneksi internet yang stabil dan berkualitas untuk semua pihak yang terlibat dalam sidang online, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, seperti komputer, webcam, mikrofon, dan aplikasi video conference yang handal.
- b. Keamanan dan Kerahasiaan: Evaluasi terhadap keamanan sistem E-Court untuk melindungi data dan informasi yang bersifat pribadi, khususnya data yang terkait dengan proses peradilan. Pemeriksaan keabsahan identitas peserta sidang online dan pencegahan terhadap kemungkinan kehadiran orang yang tidak berwenang.
- c. Efisiensi dan Kecepatan: Evaluasi terhadap kecepatan respons sistem dalam mengirim dan menerima data, baik berupa dokumen maupun rekaman sidang. Evaluasi

terhadap efisiensi waktu dalam pelaksanaan sidang online dibandingkan dengan sidang tatap muka konvensional.

- d. **Pengalaman Pengguna:** Evaluasi umpan balik dari semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, petugas pengadilan, dan pihak-pihak terkait, terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem E-Court. Identifikasi masalah dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengguna saat menggunakan sistem E-Court. **Kualitas Komunikasi:** Evaluasi terhadap kualitas audio dan video selama sidang online, termasuk kejelasan suara dan gambar. Evaluasi terhadap kemampuan peserta sidang untuk saling berkomunikasi dengan lancar dan efektif.
- e. **Akurasi dan Integritas Data:** Evaluasi terhadap akurasi penyimpanan dan pemindahan data dalam sistem E-Court. Pemeriksaan keberadaan dan keakuratan metode penyimpanan data digital, termasuk dokumen-dokumen yang diajukan selama sidang online.
- f. **Pelaksanaan Hakim dan Pengacara:** Evaluasi terhadap kemampuan hakim dalam memimpin sidang secara efektif melalui E-Court. Evaluasi terhadap pengalaman pengacara dalam mewakili kliennya secara efektif dalam sidang

online. Setelah evaluasi dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem E-Court yang ada, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pengguna, serta memperbaiki kelemahan dan masalah teknis yang ditemukan.

2. Menurut Keterangan Peserta Sidang:

Perlindungan data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan sidang. Keamanan jaringan dan perlindungan terhadap serangan siber. Mekanisme otentikasi dan otorisasi yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan atau akses tidak sah. Antara lain:

- a. Kualitas layanan: Ketersediaan bantuan teknis yang memadai untuk peserta sidang yang mengalami masalah teknis. Ketersediaan panduan penggunaan sistem yang jelas dan mudah diakses. Kemampuan sistem dalam menyediakan rekaman sidang yang berkualitas untuk keperluan dokumentasi.
- b. Dampak sosial: Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap sidang online sebagai alternatif yang efektif dalam sistem peradilan. Pengaruh terhadap akses keadilan,

terutama bagi pihak yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Efek terhadap partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan pengalaman pihak terkait terhadap sidang online⁶⁴.

5. Kelebihan dan kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

A. Kelebihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

1. Menurut Panitera sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas yang lebih baik: Dengan adanya sistem E-Court, para pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya dapat menghadiri sidang secara online. Hal ini meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berada jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan fisik yang membuat sulit untuk hadir secara fisik di pengadilan. Efisiensi waktu dan biaya: Sidang online melalui sistem E-Court dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya terkait dengan persiapan dan perjalanan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat menghadiri sidang dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi atau waktu yang lama

⁶⁴ Wawancara, Peserta Sidang (Saifuddin), 16 Juni 2023.

- untuk perjalanan. Pengurangan beban pengadilan: Dengan adanya sidang online, jumlah kasus yang dapat ditangani oleh pengadilan dapat meningkat karena tidak ada keterbatasan ruang fisik pengadilan. Pengadilan dapat mengatur jadwal sidang dengan lebih efisien, mengurangi antrean sidang, dan mempercepat proses penyelesaian kasus.
- b. Keamanan dan privasi: Sistem E-Court dapat memberikan tingkat keamanan dan privasi yang tinggi dalam pelaksanaan sidang online. Platform yang aman dan terenkripsi dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dan melindungi integritas proses hukum.
 - c. Kemudahan berbagi bukti elektronik: Dalam sidang online, bukti elektronik seperti dokumen atau rekaman dapat dibagikan dengan mudah melalui platform digital. Hal ini memudahkan pihak-pihak terkait untuk menyajikan bukti-bukti mereka tanpa perlu mencetak atau mengirim secara fisik.
 - d. Fleksibilitas waktu: Sidang online memungkinkan jadwal sidang yang lebih fleksibel, terutama jika terdapat pihak-pihak yang berbeda zona waktu atau memiliki jadwal yang padat. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengatur jadwal

sidang yang sesuai dengan kenyamanan mereka, asalkan tetap mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku.

- e. Peningkatan efektivitas komunikasi: Sistem E-Court menyediakan fitur-fitur komunikasi yang memungkinkan para peserta sidang untuk berinteraksi secara langsung melalui audio atau video. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik⁶⁵.

2. Menurut Peserta Sidang:

Sistem E-Court menyediakan fitur-fitur komunikasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, dan pihak berperkara, untuk berkomunikasi secara efektif. Misalnya, mereka dapat menggunakan fitur obrolan (chat) atau konferensi video untuk berdiskusi atau mengajukan pertanyaan selama sidang. Dalam sistem E-Court, semua sidang dapat direkam dan disimpan dengan aman. Hal ini dapat membantu dalam mempertahankan

⁶⁵ Wawancara, Panitera (Karmo, S.H), 16 Juni 2023.

integritas proses hukum dan menyediakan bukti yang dapat digunakan di masa mendatang jika diperlukan⁶⁶.

3. Menurut Pengacara sebagai berikut:

Dalam sistem sidang online, tidak ada kebutuhan untuk menghadirkan semua pihak secara fisik di pengadilan. Hal ini dapat mengurangi kerumunan dan memperhatikan protokol kesehatan, terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19. Sistem E-Court dapat membantu mengotomatisasi beberapa tugas administratif dalam proses hukum, seperti pengarsipan dokumen, jadwal sidang, dan pengelolaan data. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi pengadilan dan memungkinkan sumber daya manusia yang lebih efisien dan efektif⁶⁷.

B. Kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

1. Menurut Panitera sebagai berikut:

Pelaksanaan sidang online membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Namun, di beberapa wilayah di Jawa Tengah, terutama di daerah pedesaan, akses internet yang memadai

⁶⁶ Wawancara, Peserta Sidang (Saifuddin), 16 Juni 2023.

⁶⁷ Wawancara, Pengacara (Rahmat Dani, S.H., M.H), 16 Juni 2023.

mungkin tidak selalu tersedia. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan sidang online dengan kualitas yang baik dan dapat mengganggu proses persidangan. Sidang online memerlukan infrastruktur teknis yang memadai, seperti perangkat keras yang memadai, aplikasi atau platform sidang online yang andal, dan jaringan komunikasi yang stabil. Kendala teknis seperti gangguan jaringan, kerusakan perangkat keras, atau kegagalan sistem dapat menghambat kelancaran sidang dan mempengaruhi efektivitasnya. Sidang online dapat mengurangi tingkat komunikasi dan interaksi antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ketika sidang dilakukan secara tatap muka, komunikasi non-verbal dan kontak langsung memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan berbagai aspek dalam persidangan. Dalam sidang online, elemen-elemen ini mungkin hilang atau terbatas, yang dapat memengaruhi pemahaman yang mendalam dan pengambilan keputusan yang tepat⁶⁸.

2. Menurut Saksi Sidang:

Sidang online melibatkan pertukaran informasi dan data yang sensitif. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data selama proses persidangan. Kekurangan

⁶⁸ Wawancara, Panitera (Karmo, S.H), 16 Juni 2023.

keamanan dalam sistem E-Court dapat memungkinkan adanya risiko kebocoran informasi pribadi atau manipulasi data yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Sidang di pengadilan bukan hanya tentang pertukaran fakta dan argumen hukum, tetapi juga melibatkan aspek emosional yang signifikan. Sidang online mungkin tidak dapat memberikan interaksi emosional yang sama seperti yang dapat terjadi dalam sidang tatap muka. Ini dapat mempengaruhi cara peserta sidang menyampaikan argumen, mengekspresikan emosi, atau membaca reaksi emosional orang lain, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keadilan dan efektivitas persidangan⁶⁹.

3. Menurut Peserta Sidang:

Sidang online memerlukan akses internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang memadai. Di daerah tertentu, mungkin masih ada kendala dalam penyediaan koneksi internet yang andal. Ini dapat menghambat akses dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, seperti para pihak terkait, pengacara, saksi, atau ahli. Sidang online membutuhkan platform yang handal dan stabil untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara

⁶⁹ Wawancara, Saksi Sidang (Supomo), 16 Juni 2023.

semua peserta sidang. Jika terjadi kegagalan teknis, seperti masalah koneksi atau gangguan sistem, proses sidang dapat terganggu atau terhenti, mempengaruhi efisiensi dan keandalan pengadilan⁷⁰.

6. Faktor- faktor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

a. Menurut Panitera sebagai berikut:

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, perangkat keras yang memadai, dan platform atau aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan sidang online. Kualitas infrastruktur teknologi ini akan sangat memengaruhi keberhasilan sidang online dan pengalaman pengguna. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam menggunakan teknologi e-Court. Hakim, jaksa, pengacara, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya harus memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi e-Court, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam pelaksanaan sidang online. Sistem e-Court memerlukan pemeliharaan rutin dan dukungan teknis yang tepat waktu untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama sidang online. Adanya tim teknis yang terlatih dan siap tanggap dapat

⁷⁰ Wawancara, Peserta Sidang (Saifuddin), 16 Juni 2023.

membantu meminimalkan gangguan teknis dan memastikan kelancaran pelaksanaan sidang online⁷¹.

b. Menurut Pengacara sebagai berikut:

Adanya kerangka hukum yang jelas dan terkait dengan pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati. Regulasi hukum yang mengatur tentang keabsahan, keamanan, privasi, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam sidang online sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan keadilan dalam proses peradilan elektronik. Sistem e-Court harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi yang terkait dengan sidang online. Keamanan jaringan, perlindungan terhadap serangan cyber, dan privasi pihak yang terlibat harus menjadi prioritas dalam pengembangan dan implementasi sistem e-Court. Tingkat penerimaan dan kesiapan pihak terkait, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam sidang, juga akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sidang online. Pelatihan yang memadai, penyuluhan, dan dukungan teknis akan membantu meningkatkan penerimaan dan kesiapan mereka dalam menggunakan sistem e-Court⁷².

⁷¹ Wawancara, Panitera (Karmo, S.H), 16 Juni 2023.

⁷² Wawancara, Pengacara (Rahmat Dani, S.H., M.H), 16 Juni 2023.

c. Menurut Peserta Sidang sebagai berikut:

Ketersediaan akses internet yang luas dan terjangkau di wilayah Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sidang online. Jika para pihak yang terlibat dalam sidang tidak dapat mengakses internet dengan mudah, dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum. Tingkat kesadaran dan keterampilan pengguna terkait penggunaan teknologi juga berpengaruh dalam pelaksanaan sidang online. Para hakim, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya perlu memahami dan terampil dalam menggunakan platform sidang online serta memahami tatacara pelaksanaan sidang secara virtual⁷³.

B. B. PEMBAHASAN

1. Analisis alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

Berdasarkan hasil data dilapangan, Sistem e-Court memungkinkan pelaksanaan sidang secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik semua pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu yang diperlukan untuk menghadiri

⁷³ Wawancara, Peserta Sidang (Saifuddin), 16 Juni 2023.

sidang secara langsung. Dengan demikian, sistem e-Court dapat memberikan efisiensi dan penghematan biaya yang signifikan. Dengan menggunakan sistem e-Court, pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak yang bersengketa, dapat mengakses sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan. Selain itu, sidang online juga dapat mengurangi hambatan waktu dan mobilitas yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Sidang online melalui sistem e-Court dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan sidang. Dalam sistem konvensional, persiapan sidang, pemanggilan saksi, dan pengaturan jadwal dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan sidang online, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan penundaan, dan mempercepat penyelesaian perkara.

Sistem e-Court dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam menjaga kerahasiaan persidangan. Penggunaan teknologi enkripsi dan pengaturan akses yang tepat dapat melindungi informasi dan dokumen yang terkait dengan sidang. Selain itu, rekaman sidang online juga dapat menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan.

Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, telah mengalami perkembangan teknologi yang pesat. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai dapat menjadi alasan penting dalam memilih sistem e-Court. Pengadilan Agama Pati dapat memanfaatkan perkembangan ini untuk melaksanakan sidang online dengan lebih efektif dan efisien.

E-Court adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan. Fungsi utama E-Court adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadilan serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas keadilan.

Berikut ini beberapa fungsi E-Court yang umum:

- a. **Pengarsipan Elektronik:** E-Court memungkinkan pengadilan untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen peradilan secara elektronik. Dokumen-dokumen tersebut termasuk Surat dakwaan, putusan, alat bukti, dan catatan persidangan. Dengan menggunakan sistem pengarsipan elektronik. Dokumen-dokumen ini dapat dengan mudah diakses dan dicari, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan ruang penyimpanan.

- b. **Pendaftaran Online:** Sistem E-Court memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, seperti penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan perkara secara online. Mereka dapat mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan melalui platform elektronik. Hal ini mengurangi birokrasi dan mempercepat proses awal persidangan.
- c. **Penjadwalan Persidangan:** Dengan E-Court, pengadilan dapat melakukan penjadwalan persidangan secara efisien. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih waktu persidangan yang tersedia melalui sistem online, mengurangi konflik jadwal dan menghemat waktu.
- d. **Persidangan Jarak Jauh:** Salah satu fungsi utama E-Court adalah memungkinkan persidangan jarak jauh melalui video konferensi atau telekonferensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, pengacara, dan saksi, dapat menghadiri persidangan tanpa harus berada di lokasi pengadilan. Ini mempercepat proses persidangan, mengurangi biaya perjalanan, dan memungkinkan keterlibatan yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh.
- e. **Aksesibilitas dan Transparansi:** E-Court memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi peradilan dengan

lebih mudah. Keputusan pengadilan, jadwal persidangan, dan dokumen-dokumen peradilan dapat diakses secara online, memastikan transparansi proses hukum dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

- f. **Keamanan Perlindungan Data:** E-Court memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dokumen-dokumen peradilan. Sistem ini harus memastikan bahwa informasi yang sensitif tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang sesuai⁷⁴.

Penerapan E-Court dapat membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi proses peradilan, peningkatan aksesibilitas, dan transparansi yang lebih besar. Namun, penting juga untuk diingat bahwa E-Court bukanlah pengganti sepenuhnya untuk kehadiran fisik dalam persidangan. Beberapa jenis kasus mungkin tetap memerlukan kehadiran langsung, terutama dalam situasi yang membutuhkan interaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat, seperti persidangan yang melibatkan saksi atau ahli.

Selain itu, implementasi E-Court juga memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan keahlian dalam penggunaannya. Dibutuhkan investasi dalam sistem komputer, jaringan internet yang stabil, dan

⁷⁴ Cita Indah Setyaningrum, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" (Universitas Jambi, 2022).

keamanan data yang memadai untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen peradilan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengadopsi sistem E-Court atau mengintegrasikannya dalam sistem peradilan mereka. Keuntungan yang ditawarkan oleh E-Court, seperti efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, membuatnya menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan sistem peradilan⁷⁵.

Namun, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pada akhirnya, E-Court merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Dengan terus berkembangnya teknologi, diharapkan E-Court dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan di bidang peradilan⁷⁶.

2. Analisis penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

Dalam persiapannya sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah Memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pelaksanaan sidang online memiliki

⁷⁵ Miftakur Rohman And Ayu Kartika, *“Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik,”* Masadir: Jurnal Hukum Islam 2, No. 1 (2022): 324–42.

⁷⁶ Erie Hariyanto And Sundusiyah Sundusiyah, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan,”* Arena Hukum 15, No. 3 (2022): 471–98.

pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan sistem e-Court. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk hakim, pegawai pengadilan, petugas teknis, dan pihak terkait lainnya. Antara lain:

- a. Pastikan bahwa pengadilan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sidang online. Hal ini meliputi koneksi internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer atau laptop, webcam, mikrofon, dan perangkat lunak yang diperlukan.
- b. Membeli atau mengadopsi sistem e-Court yang sesuai untuk Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah. Sistem tersebut harus mampu menangani proses sidang secara online, termasuk pengiriman dokumen, jadwal sidang, pembuatan catatan, dan berbagai fungsi lainnya. Memastikan bahwa sistem e-Court yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi informasi dan data yang sensitif. Penggunaan enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya harus dipertimbangkan.
- c. Mengatur jadwal sidang secara efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti pengacara,

saksi, dan pihak yang bersengketa sangat penting untuk memastikan kelancaran sidang online.

- d. Melakukan uji coba sistem e-Court sebelum pelaksanaan sidang online secara resmi. Uji coba ini dapat melibatkan beberapa sidang simulasi dengan pihak internal pengadilan atau melibatkan pihak eksternal. Evaluasi setelah uji coba akan membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- e. Menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan sidang online menggunakan sistem e-Court. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah teknis, aturan etiket, tatacara menghadiri sidang, pengiriman dokumen, dan tindakan darurat jika terjadi masalah teknis. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat tentang penggunaan sistem e-Court dan tatacara sidang online.
- f. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pihak untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan sistem dan meminimalkan kesalahan atau hambatan selama sidang online.

Dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, tahapan penggunaan sistem e-Court melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan Pendaftaran: Pihak pengadilan akan menyediakan petunjuk atau panduan bagi para pihak yang akan mengikuti sidang online. Para pihak, seperti penggugat, tergugat, atau kuasa hukum, harus mendaftar dan mengisi formulir yang disediakan oleh pengadilan. Informasi dan persyaratan teknis akan diberikan kepada para pihak, termasuk persiapan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, seperti komputer, webcam, dan koneksi internet yang stabil.
- b. Verifikasi dan Uji Coba: Pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah diisi oleh para pihak selama pendaftaran. Uji coba teknis akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Pihak pengadilan akan memberikan panduan tambahan atau bantuan teknis jika diperlukan.
- c. Persiapan Sidang: Pengadilan akan menjadwalkan sidang online dan memberitahukan jadwal tersebut kepada para pihak

yang terlibat. Pengadilan juga akan memberikan petunjuk terkait persiapan sidang, termasuk persiapan bukti-bukti yang akan dibawa dan digunakan selama sidang.

- d. Pelaksanaan Sidang: Pada hari sidang, para pihak harus memastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Masing-masing pihak akan terhubung melalui aplikasi atau platform e-Court yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sidang akan dilaksanakan secara online, di mana para pihak, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya akan berpartisipasi melalui video conference. Proses sidang akan berjalan seperti sidang konvensional, di mana para pihak akan menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat mereka kepada hakim yang memimpin sidang.
- e. Putusan dan Tindak Lanjut: Setelah mendengarkan argumen dan melihat bukti-bukti yang disampaikan, hakim akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan putusan. Putusan akan disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditentukan oleh pengadilan, seperti email atau platform e-Court. Jika ada tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah sidang, pengadilan akan memberikan petunjuk kepada para pihak terkait proses selanjutnya.

Penggunaan sistem e-Court dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Namun, perlu diingat bahwa prosedur dan tahapan yang dijelaskan di atas mungkin dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Ketersediaan koneksi internet yang stabil dan berkualitas untuk semua pihak yang terlibat dalam sidang online, termasuk hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, seperti komputer, webcam, mikrofon, dan aplikasi video conference yang handal. Evaluasi terhadap keamanan sistem E-Court untuk melindungi data dan informasi yang bersifat pribadi, khususnya data yang terkait dengan proses peradilan.

Pemeriksaan keabsahan identitas peserta sidang online dan pencegahan terhadap kemungkinan kehadiran orang yang tidak berwenang. Evaluasi terhadap kecepatan respons sistem dalam mengirim dan menerima data, baik berupa dokumen maupun rekaman sidang. Evaluasi terhadap efisiensi waktu dalam pelaksanaan sidang online dibandingkan dengan sidang tatap muka konvensional.

Evaluasi umpan balik dari semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, petugas pengadilan, dan pihak-pihak terkait, terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem E-Court.

Identifikasi masalah dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh pengguna saat menggunakan sistem E-Court.

Kualitas Komunikasi: Evaluasi terhadap kualitas audio dan video selama sidang online, termasuk kejelasan suara dan gambar. Evaluasi terhadap kemampuan peserta sidang untuk saling berkomunikasi dengan lancar dan efektif.

Evaluasi terhadap akurasi penyimpanan dan pemindahan data dalam sistem E-Court. Pemeriksaan keberadaan dan keakuratan metode penyimpanan data digital, termasuk dokumen-dokumen yang diajukan selama sidang online. Evaluasi terhadap kemampuan hakim dalam memimpin sidang secara efektif melalui E-Court. Evaluasi terhadap pengalaman pengacara dalam mewakili kliennya secara efektif dalam sidang online. Setelah evaluasi dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem E-Court yang ada, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pengguna, serta memperbaiki kelemahan dan masalah teknis yang ditemukan.

Penggunaan E-Court, atau sistem pengadilan elektronik, melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan umum dalam penggunaan E-Court:

- a. Persiapan: Pada tahap ini, sistem E-Court dipersiapkan untuk penggunaan. Ini melibatkan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta infrastruktur jaringan yang

memadai. Persiapan juga melibatkan pelatihan pegawai pengadilan dan pihak terkait untuk menggunakan sistem secara efektif.

- b. Pendaftaran kasus: Para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan harus mendaftarkan kasus mereka melalui sistem E-Court. Mereka harus mengisi formulir dan mengunggah dokumen-dokumen yang relevan.
- c. Penjadwalan sidang: Setelah kasus terdaftar, sistem E-Court akan mengelola penjadwalan sidang. Hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya akan mendapatkan pemberitahuan melalui sistem tentang tanggal dan waktu sidang⁷⁷.
- d. Sidang virtual: Sidang virtual adalah salah satu aspek kunci dalam penggunaan E-Court. Melalui sistem, sidang dapat dilakukan secara online melalui video conference atau platform komunikasi virtual lainnya. Para pihak terkait dapat menghadiri sidang dari lokasi yang berbeda, mengurangi kebutuhan perjalanan fisik.

⁷⁷ Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

- e. Pertukaran dokumen dan bukti: Sistem E-Court memungkinkan pertukaran dokumen dan bukti secara elektronik antara para pihak. Dokumen-dokumen ini dapat diunggah dan diakses melalui platform E-Court, yang memudahkan akses dan berbagi informasi.
- f. Pengambilan keputusan: Hakim menggunakan sistem E-Court untuk mengakses informasi dan argumen dari para pihak, serta melibatkan bukti-bukti yang telah disajikan. Setelah pertimbangan yang cermat, hakim akan mengambil keputusan yang tepat⁷⁸.
- g. Pemberitahuan dan penyampaian keputusan: Setelah keputusan diambil, sistem E-Court akan mengirimkan pemberitahuan keputusan kepada para pihak melalui platform elektronik. Keputusan tersebut juga dapat diakses melalui sistem untuk referensi masa depan.
- h. Pelaksanaan dan penegakan keputusan: Jika diperlukan, sistem E-Court dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan dan penegakan keputusan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan denda atau hukuman tertentu, sistem dapat memantau proses pelaksanaan dan mengingatkan pihak terkait⁷⁹.

⁷⁸ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, And Muharir Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 2, No. 1 (2021): 56–65.

⁷⁹ A D E Romansyah, Illy Yanti, And Abdul Razak, "Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi" (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

Setiap negara atau yurisdiksi mungkin memiliki prosedur yang sedikit berbeda tergantung pada sistem hukum yang mereka gunakan dan tingkat adopsi teknologi mereka. Namun, tahapan yang disebutkan di atas memberikan gambaran umum tentang bagaimana E-Court digunakan dalam pengadilan elektronik.

3. Analisis kelebihan dan kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

Dengan adanya sistem E-Court, para pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya dapat menghadiri sidang secara online. Hal ini meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berada jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan fisik yang membuat sulit untuk hadir secara fisik di pengadilan.

Sidang online melalui sistem E-Court dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya terkait dengan persiapan dan perjalanan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat menghadiri sidang dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi atau waktu yang lama untuk perjalanan. Pengurangan beban pengadilan: Dengan adanya sidang online, jumlah kasus yang dapat ditangani oleh pengadilan dapat meningkat karena tidak ada keterbatasan ruang fisik pengadilan. Pengadilan dapat mengatur jadwal sidang dengan lebih efisien, mengurangi antrean sidang, dan mempercepat proses penyelesaian kasus.

Sistem E-Court dapat memberikan tingkat keamanan dan privasi yang tinggi dalam pelaksanaan sidang online. Platform yang aman dan terenkripsi dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dan melindungi integritas proses hukum. Kemudahan berbagi bukti elektronik: Dalam sidang online, bukti elektronik seperti dokumen atau rekaman dapat dibagikan dengan mudah melalui platform digital. Hal ini memudahkan pihak-pihak terkait untuk menyajikan bukti-bukti mereka tanpa perlu mencetak atau mengirim secara fisik. Fleksibilitas waktu: Sidang online memungkinkan jadwal sidang yang lebih fleksibel, terutama jika terdapat pihak-pihak yang berbeda zona waktu atau memiliki jadwal yang padat. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengatur jadwal sidang yang sesuai dengan kenyamanan mereka, asalkan tetap mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku. Sistem E-Court menyediakan fitur-fitur komunikasi yang memungkinkan para peserta sidang untuk berinteraksi secara langsung melalui audio atau video. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik.

a. **Kelebihan E-Court Secara Teori** sebagai berikut:

1. Efisiensi waktu dan biaya: E-Court memungkinkan proses peradilan dilakukan secara elektronik, mengurangi ketergantungan pada

proses manual dan bertatap muka. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengurus kasus hukum.

2. Aksesibilitas yang lebih baik: Dengan menggunakan E-Court, individu atau pihak yang terlibat dalam kasus hukum dapat mengakses sistem dari mana saja asalkan memiliki koneksi internet. Ini memungkinkan akses ke sistem peradilan yang lebih mudah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke pengadilan fisik.
3. Pengarsipan dan pemantauan yang lebih baik: Dokumen-dokumen hukum dan catatan persidangan dapat disimpan secara elektronik, membuatnya lebih mudah untuk mencari dan mengakses informasi terkait. Selain itu, proses pemantauan dan pengawasan kasus dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik⁸⁰.
4. Keamanan data: E-Court umumnya dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Sistem ini dapat menyediakan enkripsi data, akses terbatas,

⁸⁰ Rakyu Swarnabumi R Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43.

dan tindakan keamanan lainnya untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data.

5. Peningkatan efisiensi sistem peradilan: Dengan penggunaan E-Court, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Penjadwalan sidang, pengiriman dokumen, komunikasi dengan pihak terkait, dan proses administrasi lainnya dapat diotomatisasi atau disederhanakan, membebaskan waktu dan sumber daya untuk penanganan kasus yang lebih penting⁸¹.

Disisi lain, sistem selalu memiliki kelemahan, yaitu Pelaksanaan sidang online membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Namun, di beberapa wilayah di Jawa Tengah, terutama di daerah pedesaan, akses internet yang memadai mungkin tidak selalu tersedia. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan sidang online dengan kualitas yang baik dan dapat mengganggu proses persidangan. Sidang online memerlukan infrastruktur teknis yang memadai, seperti perangkat keras yang memadai, aplikasi atau platform sidang online yang andal, dan jaringan komunikasi yang stabil. Kendala teknis seperti gangguan jaringan, kerusakan perangkat keras, atau kegagalan sistem dapat menghambat kelancaran sidang dan mempengaruhi efektivitasnya. Sidang

⁸¹ Shiddieq, *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo."*

online dapat mengurangi tingkat komunikasi dan interaksi antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ketika sidang dilakukan secara tatap muka, komunikasi non-verbal dan kontak langsung memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan berbagai aspek dalam persidangan. Dalam sidang online, elemen-elemen ini mungkin hilang atau terbatas, yang dapat memengaruhi pemahaman yang mendalam dan pengambilan keputusan yang tepat.

b. **Kekurangan E-Court Secara Teori** sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada teknologi: E-Court membutuhkan infrastruktur teknologi yang handal dan koneksi internet yang stabil. Jika terjadi gangguan teknis atau pemadaman listrik, proses peradilan dapat terhambat atau terganggu. Selain itu, pihak yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem ini.
2. Keamanan data dan privasi: Meskipun E-Court memiliki sistem keamanan yang canggih, risiko keamanan data dan privasi tetap ada. Ancaman dari serangan siber dan pelanggaran data dapat mengakibatkan informasi yang sensitif jatuh ke tangan

yang salah. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat dan menjaga kebijakan privasi yang ketat⁸².

3. Penerimaan dan kepercayaan publik: Implementasi E-Court dapat menghadapi resistensi dari beberapa pihak yang mungkin meragukan keandalan dan keabsahan sistem elektronik dalam menangani kasus hukum. Diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan publik dengan mengedukasi masyarakat tentang keuntungan dan keamanan E-Court serta memastikan transparansi dalam penggunaan teknologi tersebut.
4. Keterbatasan aksesibilitas: Meskipun E-Court memberikan aksesibilitas yang lebih baik secara keseluruhan, masih ada sebagian masyarakat yang mungkin kesulitan mengakses teknologi dan koneksi internet. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan digital dan membatasi akses ke sistem peradilan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau sarana yang diperlukan.

⁸² Setiawan and Putri, *“Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.”*

5. Kurangnya interaksi manusia secara langsung: Proses peradilan yang dilakukan melalui E-Court dapat mengurangi interaksi manusia secara langsung antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini dapat menghilangkan elemen empati dan kepekaan sosial yang ada dalam pertemuan tatap muka, sehingga mungkin mempengaruhi pemahaman yang mendalam tentang kasus dan keputusan yang diambil⁸³.

4. Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah

Adapun beberapa factor yang dapat mempengaruhi E- Court di antaranya meliputi:

- a. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, perangkat keras yang memadai, dan platform atau aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan sidang online. Kualitas infrastruktur teknologi ini akan sangat memengaruhi keberhasilan sidang online dan pengalaman pengguna.

⁸³ Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

- b. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam menggunakan teknologi e-Court. Hakim, pengacara, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya harus memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi e-Court, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam pelaksanaan sidang online. Sistem e-Court memerlukan pemeliharaan rutin dan dukungan teknis yang tepat waktu untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama sidang online.
- c. Adanya tim teknis yang terlatih dan siap tanggap dapat membantu meminimalkan gangguan teknis dan memastikan kelancaran pelaksanaan sidang online.
- d. Ketersediaan akses internet yang luas dan terjangkau di wilayah Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sidang online. Jika para pihak yang terlibat dalam sidang tidak dapat mengakses internet dengan mudah, dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum. Tingkat kesadaran dan keterampilan pengguna terkait penggunaan teknologi juga berpengaruh dalam pelaksanaan sidang online. Para hakim, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya perlu memahami dan terampil dalam menggunakan

platform sidang online serta memahami tatacara pelaksanaan sidang secara virtual.

Faktor lain yang mempengaruhi E-Court, termasuk:

- a. **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah faktor utama yang mempengaruhi E-Court. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti internet, komputasi awan, keamanan siber, dan integrasi sistem memungkinkan pengembangan dan implementasi E-Court yang lebih efektif.
- b. **Infrastruktur TIK:** Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional E-Court. Jaringan internet yang cepat dan andal, serta sistem komputer yang memadai, diperlukan agar pengadilan elektronik dapat berfungsi dengan baik.
- c. **Regulasi Hukum:** Faktor regulasi hukum sangat berpengaruh terhadap implementasi dan penggunaan E-Court. Peraturan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan tatacara pengadilan elektronik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas proses peradilan.

- d. Kebijakan Pemerintah: Dukungan dan komitmen pemerintah terhadap pengadilan elektronik dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi E-Court. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup, sumber daya manusia yang terlatih, dan strategi yang jelas untuk mendorong adopsi dan pengembangan E-Court⁸⁴.
- e. Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keamanan E-Court serta penerimaan mereka terhadap teknologi baru ini juga sangat penting. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai keuntungan dan proses pengadilan elektronik dapat membantu membangun kepercayaan dan penerimaan terhadap E-Court.
- f. Keamanan dan Privasi: Keamanan dan privasi data merupakan faktor kritis dalam pengadilan elektronik. Sistem E-Court harus dirancang dengan baik dan memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pengadilan. Kepercayaan terhadap keamanan dan privasi data akan sangat berpengaruh terhadap adopsi E-Court oleh para pengguna⁸⁵.

⁸⁴ Kaimuddin, Kasim, And Nur, *"Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b."*

⁸⁵ Arifany, *"Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama."*

Semua faktor ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara komprehensif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan E-Court yang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah karena Sistem E-Court memungkinkan sidang dilakukan secara online tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara semua pihak yang terlibat dalam sidang, seperti hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya transportasi yang biasanya diperlukan untuk menghadiri sidang di pengadilan secara konvensional.
2. Penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah dengan melalui 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan hasil sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah.
3. Kelebihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah adalah pihak yang terlibat dalam sidang tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke pengadilan, kekurangannya pelaksanaan sidang online membutuhkan infrastruktur

teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah adalah ketersediaan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, regulasi hukum, kepercayaan dan kepuasan pengguna, ketersediaan dukungan teknis.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Pati perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan sidang online mencukupi. Hal ini mencakup kecepatan internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta sistem keamanan yang kuat. Pemeliharaan dan pembaruan secara berkala juga penting untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem.
2. Pengadilan Agama Pati harus menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada hakim, pegawai, dan semua pihak terkait untuk memahami dan menggunakan sistem E-Court dengan baik. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis, etika dan standar dalam penggunaan sistem, serta penanganan masalah teknis yang mungkin timbul selama sidang online.

3. Dalam pelaksanaan sidang online, pengadilan perlu memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi para pihak yang terlibat. Langkah-langkah keamanan yang tepat harus diimplementasikan, seperti enkripsi data dan akses terbatas terhadap informasi yang sensitif. Kebijakan privasi yang jelas juga harus disusun dan diikuti untuk melindungi privasi dan kerahasiaan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. “*Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia.*” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65.
- Arifany, Piousty Hasna. “*Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama.*” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021, 37–42.
- Ayi, Yuntami. “*Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas Ia Tanjung Karang).*” Uin Raden Intan Lampung, (2021).
- Fatwah, Siti, and Kusnadi Umar. “*Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.*” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2020): 582–93.
- Hariyanto, Erie, and Sundusiyah Sundusiyah. “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.*” *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98.
- Ibrahim, Muhammad Roihan, M Hasbi Ash-Shiddiqi, and Mustiah Mustiah. “*Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun.*” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).
- Indah Setyaningrum, Cita. “*Penyelesaian Perkara Harta Bersama Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Jambi Dalam Upaya Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.*” Universitas Jambi, (2022).
- Islamiyah, Qo’idatul. “*Evaluasi Kebijakan E-Court Dalam Sistem Peradilan Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang,*”(2021).
- Kaimuddin, Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, and Dwi Utami Hudaya Nur.

“Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b.” Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2021): 101–20.

Kurnia, Muchammad Razzy. *“Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

Lestari, Imas Indah. *“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon).”* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2021).

Malikah, Cholis Shotul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru.”* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

Pebrianto, Roni, Ikhwan Ikhwan, and Zainal Azwar. *“Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan).”* Jurnal AL-AHKAM 12, no. 1 (2021): 181–97.

Qithri, Naela Ainal. *“Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes.”* Universitas Pancasakti Tegal, (2022).

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. *“Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.”* Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 124–44.

Rohman, Miftakur, and Ayu Kartika. *“Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik.”* Masadir: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2022): 324–42.

- Romansyah, A D E, Illy Yanti, and Abdul Razak. “*Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi.*” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2022).
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R, and Mulida Hayati. “*Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.*” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43.
- Salima, Safira Khofifatus. “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.*” IAIN PONOROGO, (2021).
- Setiawan, Ahmad Reza. “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).*” Universitas Muhammadiyah Malang, (2022).
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. “*Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.*” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217.
- Shiddieq, Yusuf Hafizh. “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Agama Ponorogo.*” IAIN Ponorogo, (2022).
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. “*Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.*” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press: 2014, Yogyakarta.
- Yakin, Ainul. “*Penerapan Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019.*” Universitas Muhammadiyah Surabaya, (2020).

LAMPIRAN

CATATAN LAPANGAN

Metode Pengumpulan Data : Wawancara
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023
Pukul : 10.00-11.30 WIB
Tempat : Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A
Narasumber :

- Drs. Syamsul Arifin, M.H (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas 1A).
- Karmo, S.H (Panitera Muda Pengadilan Agama Pati Kelas 1A).
- Rahmat Dani, S.H, M.H (Pengacara).
- Saifuddin (Peserta Sidang).
- Supomo (Saksi Saifuddin).

Deskripsi data: Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A untuk memperoleh data terkait dengan penelitian penerapan e-court dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah. Untuk dokumentasi foto wawancara dari informan lain seperti Panitera, Pengacara, Peserta Sidang, Saksi dari peneliti menghadapi kendala terbatasnya waktu yang ditentukan saat di lapangan penelitian.

- i. *Pengambilan gambar melalui kamera ponsel peneliti, dimana peneliti sedang melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah yang bernama Drs. Syamsul Arifin, M.H pada pukul 10.00-10.40 WIB bertempat di Gedung Utama Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah lantai 1.*



ii. *Pengambilan gambar dari kamera ponsel Peneliti. Pengambilan gambar tampak dari depan Gedung Utama Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah Kelas 1A yang memiliki 2 lantai. Masing-masing lantai memiliki fungsi sebagai bagian dari komponen Pengadilan Agama Pati.*



iii. Pengambilan gambar melalui ponsel peneliti, tampak suasana ruang tunggu bagi penggugat, tergugat, dan saksi untuk menunggu panggilan nomor perkara sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Panitera.



TRANSKRIP WAWANCARA

Alasan pemilihan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah	
Panitera (Karmo, S.H).	Sistem e-Court memungkinkan pelaksanaan sidang secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik semua pihak yang terlibat. Hal ini mengurangi biaya perjalanan, akomodasi, dan waktu yang diperlukan untuk menghadiri sidang secara langsung. Dengan demikian, sistem e-Court dapat memberikan efisiensi dan penghematan biaya yang signifikan.
Pengacara (Rahmat Dani, S.H., M.H).	Dengan menggunakan sistem e-Court, pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak yang bersengketa, dapat mengakses sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan. Selain itu, sidang online juga dapat mengurangi hambatan waktu dan mobilitas yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat
Peserta Sidang (Saifuddin).	Sidang online melalui sistem e-Court dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan sidang. Dalam sistem konvensional, persiapan sidang, pemanggilan saksi, dan pengaturan jadwal dapat memakan waktu yang cukup lama. Dengan sidang online, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan penundaan, dan mempercepat penyelesaian perkara. Sistem e-Court dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam menjaga kerahasiaan persidangan. Penggunaan teknologi enkripsi dan pengaturan akses yang tepat dapat melindungi informasi dan dokumen yang terkait dengan sidang. Selain itu, rekaman sidang online juga dapat menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan

Penerapan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah	
<p>Panitera (Karmo, S.H).</p>	<p>Infrastruktur Teknis: Pastikan ada koneksi internet yang stabil dan andal di pengadilan dan bagi para peserta sidang. Sediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem e-Court, seperti komputer atau laptop dengan webcam, mikrofon, dan speaker yang baik. Pastikan sistem operasi dan perangkat lunak pendukung lainnya (seperti browser web) diperbarui ke versi terbaru dan kompatibel dengan sistem e-Court.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Edukasi: Lakukan pelatihan kepada hakim, petugas pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya tentang penggunaan sistem e-Court. Jelaskan secara rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengakses dan menggunakan sistem e-Court. Berikan panduan penggunaan sistem e-Court dan aturan sidang online kepada semua peserta yang terlibat. - Keamanan dan Privasi: Pastikan sistem e-Court memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti pengamanan data, enkripsi, dan pengaturan akses yang tepat. Ajarkan peserta sidang tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi saat menggunakan sistem e-Court. Pastikan ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan informasi penting yang dibagikan selama sidang online. - Persiapan Dokumen: Lakukan pengaturan untuk mengunggah dan membagikan dokumen-dokumen yang diperlukan selama sidang online. Pastikan semua dokumen yang relevan telah disiapkan dan tersedia dalam format yang sesuai untuk diunggah ke sistem e-Court. Berikan petunjuk kepada peserta sidang tentang cara mengakses dan mengelola dokumen selama sidang online. - Pengaturan Sidang Online: Tetapkan jadwal sidang online dan komunikasikan kepada semua peserta terkait. Pastikan semua peserta sidang memahami persyaratan teknis dan tata cara sidang online. Uji coba sistem e-Court sebelum sidang sebenarnya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin timbul. - Evaluasi dan Perbaikan: Setelah pelaksanaan sidang online, lakukan evaluasi menyeluruh tentang penggunaan sistem e-Court dan pelaksanaan sidang secara keseluruhan. Tinjau umpan balik dari peserta sidang dan identifikasi area yang

	<p>perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Penting untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, dan mematuhi pedoman resmi yang ditetapkan oleh institusi</p> <p>Dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, tahapan penggunaan sistem e-Court melibatkan beberapa langkah sebagai berikut: Persiapan dan Pendaftaran: Pihak pengadilan akan menyediakan petunjuk atau panduan bagi para pihak yang akan mengikuti sidang online. Para pihak, seperti penggugat, tergugat, atau kuasa hukum, harus mendaftar dan mengisi formulir yang disediakan oleh pengadilan. Informasi dan persyaratan teknis akan diberikan kepada para pihak, termasuk persiapan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, seperti komputer, webcam, dan koneksi internet yang stabil. Verifikasi dan Uji Coba: Pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah diisi oleh para pihak selama pendaftaran. Uji coba teknis akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Pihak pengadilan akan memberikan panduan tambahan atau bantuan teknis jika diperlukan.</p> <p>Persiapan Sidang: Pengadilan akan menjadwalkan sidang online dan memberitahukan jadwal tersebut kepada para pihak yang terlibat. Pengadilan juga akan memberikan petunjuk terkait persiapan sidang, termasuk persiapan bukti-bukti yang akan dibawa dan digunakan selama sidang. Pelaksanaan Sidang: Pada hari sidang, para pihak harus memastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Masing-masing pihak akan terhubung melalui aplikasi atau platform e-Court yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sidang akan dilaksanakan secara online, di mana para pihak, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya akan berpartisipasi melalui video conference. Proses sidang akan berjalan seperti sidang konvensional, di mana para pihak akan menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat mereka kepada hakim yang memimpin sidang. Putusan dan Tindak Lanjut: Setelah mendengarkan argumen dan melihat bukti-bukti yang disampaikan, hakim akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan putusan. Putusan akan disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditentukan oleh pengadilan, seperti email atau platform e-Court. Jika ada tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah</p>
--	--

	<p>sidang, pengadilan akan memberikan petunjuk kepada para pihak terkait proses selanjutnya. Penggunaan sistem e-Court dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Namun, perlu diingat bahwa prosedur dan tahapan yang dijelaskan di atas mungkin dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pengadilan itu sendiri</p>
<p>Hakim (Drs. Syamsul Arifin, M.H).</p>	<p>Memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pelaksanaan sidang online memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan sistem e-Court. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk hakim, pegawai pengadilan, petugas teknis, dan pihak terkait lainnya. Pastikan bahwa pengadilan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sidang online. Hal ini meliputi koneksi internet yang stabil, perangkat keras seperti komputer atau laptop, webcam, mikrofon, dan perangkat lunak yang diperlukan. Membeli atau mengadopsi sistem e-Court yang sesuai untuk Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah. Sistem tersebut harus mampu menangani proses sidang secara online, termasuk pengiriman dokumen, jadwal sidang, pembuatan catatan, dan berbagai fungsi lainnya. Memastikan bahwa sistem e-Court yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi informasi dan data yang sensitif. Penggunaan enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya harus dipertimbangkan.</p> <p>Mengatur jadwal sidang secara efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti pengacara, saksi, dan pihak yang bersengketa sangat penting untuk memastikan kelancaran sidang online. Melakukan uji coba sistem e-Court sebelum pelaksanaan sidang online secara resmi. Uji coba ini dapat melibatkan beberapa sidang simulasi dengan pihak internal pengadilan atau melibatkan pihak eksternal. Evaluasi setelah uji coba akan membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan sidang online menggunakan sistem e-Court. Pedoman ini harus mencakup langkah-langkah teknis, aturan etiket, tata cara menghadiri sidang, pengiriman dokumen, dan tindakan darurat jika terjadi masalah teknis. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat</p>

	<p>tentang penggunaan sistem e-Court dan tatacara sidang online. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pihak untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan sistem dan meminimalkan kesalahan atau hambatan selama sidang online</p>
<p>Peserta Sidang (Saifuddin).</p>	<p>Persiapan dan registrasi: Pengadilan Agama Pati akan melakukan persiapan dan registrasi awal untuk para pihak yang akan mengikuti sidang online. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya, perlu mendaftar dan memberikan informasi yang diperlukan. Pengaturan jadwal sidang: Setelah registrasi, pengadilan akan mengatur jadwal sidang online. Pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu tentang waktu dan tanggal sidang yang telah ditentukan. Persiapan teknis: Sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang terlibat perlu mempersiapkan teknis yang diperlukan untuk mengakses sistem e-Court. Ini mungkin melibatkan memastikan koneksi internet yang stabil, mempersiapkan perangkat komputer atau perangkat seluler yang sesuai, dan memastikan perangkat lunak yang diperlukan terinstal dengan baik. Masuk ke platform e-Court: Pada hari sidang, para pihak akan masuk ke platform e-Court yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Pati. Mereka akan memasukkan kredensial login yang diberikan kepada mereka saat registrasi. Verifikasi identitas: Setelah masuk ke platform e-Court, ada kemungkinan akan ada proses verifikasi identitas untuk memastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang benar-benar terlibat dalam sidang. Ini dapat melibatkan pemeriksaan identitas melalui webcam atau verifikasi lainnya. Sidang online: Setelah verifikasi identitas, sidang online dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Para pihak akan dapat melihat dan berkomunikasi dengan hakim dan pihak lain yang terlibat melalui platform e-Court. Dokumen dan bukti juga dapat dibagikan secara elektronik selama sidang. Pencatatan dan dokumentasi: Seperti sidang fisik, sidang online juga memerlukan pencatatan dan dokumentasi yang akurat. Pengadilan akan mencatat transkrip sidang dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil selama sidang tercatat dengan benar. Penyelesaian sidang: Setelah sidang selesai, keputusan akan diumumkan dan pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu tentang hasilnya. Jika ada tindakan lanjutan</p>

	yang perlu diambil, informasi tentang prosedur tersebut akan diberikan kepada para pihak
--	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Kelebihan dan kekurangan sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah	
Panitera (Karmo, S.H).	<p>Aksesibilitas yang lebih baik: Dengan adanya sistem E-Court, para pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya dapat menghadiri sidang secara online. Hal ini meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berada jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan fisik yang membuat sulit untuk hadir secara fisik di pengadilan. Efisiensi waktu dan biaya: Sidang online melalui sistem E-Court dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya terkait dengan persiapan dan perjalanan ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat menghadiri sidang dari lokasi masing-masing tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi atau waktu yang lama untuk perjalanan. Pengurangan beban pengadilan: Dengan adanya sidang online, jumlah kasus yang dapat ditangani oleh pengadilan dapat meningkat karena tidak ada keterbatasan ruang fisik pengadilan. Pengadilan dapat mengatur jadwal sidang dengan lebih efisien, mengurangi antrean sidang, dan mempercepat proses penyelesaian kasus. Keamanan dan privasi: Sistem E-Court dapat memberikan tingkat keamanan dan privasi yang tinggi dalam pelaksanaan sidang online. Platform yang aman dan terenkripsi dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif dan melindungi integritas proses hukum. Kemudahan berbagi bukti elektronik: Dalam sidang online, bukti elektronik seperti dokumen atau rekaman dapat dibagikan dengan mudah melalui platform digital. Hal ini memudahkan pihak-pihak terkait untuk menyajikan bukti-bukti mereka tanpa perlu mencetak atau mengirim secara fisik. Fleksibilitas waktu: Sidang online memungkinkan jadwal sidang yang lebih fleksibel, terutama jika terdapat pihak-pihak yang berbeda zona waktu atau memiliki jadwal</p>

	<p>yang padat. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengatur jadwal sidang yang sesuai dengan kenyamanan mereka, asalkan tetap mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku. Peningkatan efektivitas komunikasi: Sistem E-Court menyediakan fitur-fitur komunikasi yang memungkinkan para peserta sidang untuk berinteraksi secara langsung melalui audio atau video. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik</p>
<p>Pengacara (Rahmat Dani, S.H., M.H).</p>	<p>Dalam sistem sidang online, tidak ada kebutuhan untuk menghadirkan semua pihak secara fisik di pengadilan. Hal ini dapat mengurangi kerumunan dan memperhatikan protokol kesehatan, terutama dalam situasi seperti pandemi COVID-19. Sistem E-Court dapat membantu mengotomatisasi beberapa tugas administratif dalam proses hukum, seperti pengarsipan dokumen, jadwal sidang, dan pengelolaan data. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi pengadilan dan memungkinkan sumber daya manusia yang lebih efisien dan efektif</p>
<p>Peserta Sidang (Saifuddin).</p>	<p>Sistem E-Court menyediakan fitur-fitur komunikasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, pengacara, dan pihak berperkara, untuk berkomunikasi secara efektif. Misalnya, mereka dapat menggunakan fitur obrolan (chat) atau konferensi video untuk berdiskusi atau mengajukan pertanyaan selama sidang. Dalam sistem E-Court, semua sidang dapat direkam dan disimpan dengan aman. Hal ini dapat membantu dalam mempertahankan integritas proses hukum dan menyediakan bukti yang dapat digunakan di masa mendatang jika diperlukan</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Factor- factor yang mempengaruhi sistem E- Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah	
Panitera (Karmo, S.H).	Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, perangkat keras yang memadai, dan platform atau aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan sidang online. Kualitas infrastruktur teknologi ini akan sangat memengaruhi keberhasilan sidang online dan pengalaman pengguna. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam menggunakan teknologi e-Court. Hakim, jaksa, pengacara, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya harus memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi e-Court, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam pelaksanaan sidang online. Sistem e-Court memerlukan pemeliharaan rutin dan dukungan teknis yang tepat waktu untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama sidang online. Adanya tim teknis yang terlatih dan siap tanggap dapat membantu meminimalkan gangguan teknis dan memastikan kelancaran pelaksanaan sidang online
Pengacara (Rahmat Dani, S.H., M.H).	Adanya kerangka hukum yang jelas dan terkait dengan pelaksanaan sidang online di Pengadilan Agama Pati. Regulasi hukum yang mengatur tentang keabsahan, keamanan, privasi, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam sidang online sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan keadilan dalam proses peradilan elektronik. Sistem e-Court harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi yang terkait dengan sidang online. Keamanan jaringan, perlindungan terhadap serangan cyber, dan privasi pihak yang terlibat harus menjadi prioritas dalam pengembangan dan implementasi sistem e-Court. Tingkat penerimaan dan kesiapan pihak terkait, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam sidang, juga akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sidang online. Pelatihan yang memadai, penyuluhan, dan dukungan teknis akan membantu meningkatkan penerimaan dan kesiapan mereka dalam menggunakan sistem e-Court

Peserta Sidang (Saifuddin).	Ketersediaan akses internet yang luas dan terjangkau di wilayah Pengadilan Agama Pati, Jawa Tengah, menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sidang online. Jika para pihak yang terlibat dalam sidang tidak dapat mengakses internet dengan mudah, dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum. Tingkat kesadaran dan keterampilan pengguna terkait penggunaan teknologi juga berpengaruh dalam pelaksanaan sidang online. Para hakim, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya perlu memahami dan terampil dalam menggunakan platform sidang online serta memahami tata cara pelaksanaan sidang secara virtual
--------------------------------	--

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ali Nurfuat
 Tempat Tanggal Lahir : Pati, 19 September 1995
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama Islam : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Jl. Jaken-Jakenan KM 1, Dukuh Kolutan RT 02 RW 06, Desa Sumberejo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
 Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km. 9, 3. Pondok Pesantren Ki Ageng Giring RT 02 RW 19, Gandok Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta.
 Telefon/ Whatsapp : 081517508684
 Email : allialfarizi5@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN:

FORMAL:

- 2004 – 2007 : MI Natijatul Islam Sumberejo Jaken Pati.
- 2007 – 2010 : MTS Natijatul Islam Sumberejo Jaken Pati.
- 2010 – 2013 : Diniyah Wustho Lil Banin Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati.
- 2013 – 2016 : MA Perguruan Islam Al-Hikmah Kajen Margoyoso Pati.
- 2016 – Sekarang : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII.

PENGALAMAN:

- Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa 2017 Bidang Advokasi dan Aksi.
- *Organizing Committe I-SAFE (Inaguration Sport and Art Fiai Event)* 2016 Staff Divisi Danus.
- *Organizing Comitte* Pekan Raya Mahasiswa Fiai Staff Divisi Dekorasi dan Perlengkapan 2017.
- *Organizing Committe* Ta'aruf Mahasiswa Divisi Wali Jamaah 2017.
- *Organizing Commite* Pesona Ta'aruf UII Staff Divisi Keamanan 2017.